

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenannya, penyusunan draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi telah dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik. Kegiatan penyusunan naskah akademik ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan salah satu kewenangan Presiden yang diberikan konstitusi yang bersifat prerogatif, yaitu memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya. Khusus untuk grasi, saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Sedangkan untuk amnesti, abolisi dan rehabilitasi hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang, sehingga dalam penyelenggaraannya hanya mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.

Mengacu kepada Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dinyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini selain untuk memenuhi persyaratan penyusunan Undang-Undang juga dilakukan dalam rangka memberikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, pelaksanaan pemenuhan

partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) yang memiliki tiga prasyarat penting di dalamnya antara lain hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) telah dilakukan untuk menciptakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi adalah suatu *living document* yang masih perlu disempurnakan, untuk itu masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan dan semoga naskah akademik ini bermanfaat dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

Jakarta, 30 Desember 2022

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR PUSTAKA	4
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	12
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	13
BAB II.....	14
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoretis	14
1. Teori Kekuasaan dan Kewenangan	14
2. Kekuasaan Presiden yang diberikan Konstitusi Bersifat Prerogatif	20
3. Teori Keadilan	22
4. Amnesti.....	24
5. Teori <i>Ius Poeniendi</i> dalam Penyelenggaraan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi	26
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	33
1. Kepastian Hukum	33
2. Kemanfaatan	34
3. Ketidakberpihakan	36
4. Kecermatan	36
5. Tidak Menyalahgunakan Wewenang	37
6. Keterbukaan.....	38

7. Pelayanan yang Baik	39
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	39
1. Grasi	39
2. Amnesti	57
3. Abolisi	119
4. Rehabilitasi	143
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru, Aspek Kehidupan dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	171
1. Amnesti	171
2. Abolisi	183
3. Rehabilitasi	192
BAB III	199
Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	199
A. Amnesti	199
B. Abolisi	200
C. Rehabilitasi	202
D. Keputusan Presiden Dalam Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi	209
E. Pemohon pada Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi	211
BAB IV	214
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	214
A. Landasan Filosofis	214
B. Landasan Sosiologis	215
C. Landasan Yuridis	215
BAB V	218

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	218
A. Sasaran.....	218
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	218
1. Arah Pengaturan	218
2. Jangkauan Pengaturan	218
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	219
1. Grasi	219
2. Amnesti.....	226
3. Abolisi	228
4. Rehabilitasi	231
BAB VI.....	235
PENUTUP.....	235
A. Simpulan	235
B. Saran	237
DAFTAR PUSTAKA	238

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden mempunyai kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan bersifat umum dan kekuasaan pemerintahan yang bersifat khusus.¹ Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif, antara lain kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.²

Pelaksanaan kekuasaan presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif tersebut harus sejalan dengan pembangunan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dalam 14 UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi terdapat dalam Pasal 14, berbunyi:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*. Cet.Ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2003) hal. 12

² Dhian Deliani, *Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011. hal. 15

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi.

Amnesti, abolisi dan rehabilitasi hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang.³ Pemerintah dalam menyelenggarakan amnesti dan abolisi selama ini hanya dapat mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945. Walaupun amnesti dan abolisi pernah diatur dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesi dan Abolisi, Undang-Undang (UU) tersebut merupakan UU yang bersifat *einmaligh* yaitu bersifat sekali selesai karena hanya berlaku bagi subjek yang disebutkan dalam UU tersebut.⁴ Namun dalam praktiknya UU ini masih sering dijadikan acuan pada saat presiden memberikan amnesti dan abolisi. Ketentuan dalam UU yang sering diacu adalah akibat hukum pemberian amnesti maupun abolisi. Adapun tata cara pengajuan permohonan dan jangka waktu tidak diatur dalam UU tersebut.

Pengaturan dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesi dan Abolisi berbeda dengan pengaturan UUD NRI Tahun 1945, yaitu terkait mekanisme pemberian amnesti dari presiden. Dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesi dan Abolisi dimaksud, Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi setelah mendapat nasihat tertulis dan Mahkamah Agung yang diminta terlebih dahulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sedangkan menurut UUD 1945 Pasal 14 ayat 2,

³ Sebagai panduan bisa mengacu pada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu; Abolisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda adalah peniadaan peristiwa pidana. istilah ini digunakan untuk istilah penghapusan perbudakan di Amerika; Rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).

⁴ UU dimaksud dikeluarkan pada masa Republik Indonesia Serikat dan diperuntukan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. (Pasal 2 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954).

pemberian amnesti Presiden harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁵ Mengacu kondisi tersebut, amnesti dan abolisi memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Terkait dengan rehabilitasi, terminologi hukum atau batasan pengertian hukum terhadap pengaturan rehabilitasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rehabilitasi dalam pengertian KUHAP merupakan hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Namun demikian, rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 belum memiliki pengaturan lebih lanjutnya. UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi panduan pertimbangan dari Lembaga lain kepada Presiden dalam memberikan rehabilitasi. Sedangkan tata cara serta jangka waktu maupun penyelesaian permohonan rehabilitasi belum ada pengaturan yang dapat menjadi dasar. Oleh karena itu, rehabilitasi memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Selain amnesti, abolisi dan rehabilitasi, Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur hak Presiden memberi grasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD NRI 1945 pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi,⁶ yang kemudian dicabut dan diubah

⁵ Dr Inosentius Samsul,S.H, M.Hum, Kepala Badan Keahlian DPR RI, *Materi diskusi Penyusunan Perubahan Undang-Undang di Bidang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi*. Diselenggarakan oleh Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, 1 Maret 2021.

⁶UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40)

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi⁷ yang kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengatur antara lain definisi grasi yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Selain memberikan definisi grasi, mengatur mengenai mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian permohonan grasi, hingga objek dan akibat dari pemberian grasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi belum mengatur beberapa hal yaitu terkait pengaturan jangka waktu penyampaian salinan permohonan grasi oleh pemohon kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya syarat penerima yang dapat diajukan sebagai penerima grasi demi alasan kemanusiaan dan keadilan serta tata cara pengajuan permohonan grasi demi alasan kemanusiaan dan keadilan belum diatur dalam undang-undang. Selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait dengan tenggang waktu permohonan grasi yang berdampak pada perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam grasi.

Pengaturan penyelenggaraan grasi diatur dalam undang-undang, sehingga pengaturan kekuasaan Presiden dalam memberikan

⁷UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108)

⁸UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100)

pengampunan lainnya yang juga diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam UU. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 10 yang mengatur pengaturan lebih lanjut materi muatan UUD NRI Tahun 1945 adalah materi muatan UU. Empat kekuasaan presiden tersebut sebaiknya diwujudkan dalam satu kesatuan dalam satu undang-undang. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberi panduan dalam pelaksanaannya.

Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi oleh Presiden memberikan gambaran terpenuhinya hak asasi sebagai warga negara dengan tercapainya rasa keadilan dan kepercayaan bahwa hak asasi sebagai warga negara masih dilindungi oleh negara. Sehingga perlu ditekankan bahwa pengaturan pelaksanaan kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi harus didasarkan pada tujuan memberikan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan di masyarakat dengan tidak mengabaikan hak yang dimiliki oleh Presiden. Mendasarkan pada pertimbangan dimaksud, perlu disiapkan suatu Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

B. Identifikasi Masalah

Berikut 4 (empat) pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi di Indonesia serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi sebagai dasar pemecahan masalah?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi .

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan data primer melalui diskusi terpumpun dengan melibatkan ahli di bidang hukum tata negara, hukum pidana, dan ilmu perundangan-undangan serta para pihak terkait dengan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selanjutnya data diolah secara kualitatif.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Kekuasaan dan Kewenangan

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Hal ini berarti, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam sistem demikian, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.⁹

Selanjutnya sistem kekuasaan tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berisi beberapa pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Kekuasaan Presiden tersebut mencakup bidang legislatif, eksekutif, maupun yudisial, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- b. Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara;

⁹ Bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial juga dapat dilihat secara historis dari adanya lima kesepakatan oleh fraksi-fraksi di MPR tatkala melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang salah satunya adalah sepakat untuk mempertegas sistem pemerintahan Presidensial (adapun empat kesepakatan lainnya ialah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; mempertahankan bentuk negara kesatuan; menghapuskan Penjelasan UUD 1945, adapun hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan perubahan dilakukan secara adendum □ Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, hal. 25).

- c. Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
- d. Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya;
- e. Pasal 13 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Presiden mengangkat duta dan konsul
- f. Pasal 14 ayat (1) (2) UUD NRI Tahun 1945:
 - a) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
 - b) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- g. Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya;
- h. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945: Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;
- i. Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Presiden mengangkat menteri negara;
- j. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: mengajukan tiga orang Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bagir Manan memberikan pengertian yang berbeda antara wewenang dan kekuasaan. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), dalam hal ini kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Hukum administrasi mengartikan bahwa wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hak dimaksudkan dalam hal berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan (tidak melakukan) atau menuntut pihak lain untuk melakukan (tidak melakukan) tindakan tertentu. Sedangkan, kewajiban dimaksudkan sebagai suatu keharusan untuk melakukan sesuatu (tidak melakukan) tindakan tertentu. Dengan demikian, wewenang dalam perspektif hukum

administrasi negara adalah hak dan kewajiban sekaligus tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan negara.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka terkait dengan pemberian ampunan yang merupakan hak kekuasaan dan kewenangan Presiden, perlu diatur bagaimana Presiden menjalankan kewenangannya agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum tanpa mengurangi hak dari kekuasaannya tersebut. Dalam konstitusi hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi pengampunan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain yaitu Mahkamah Agung dan DPR, namun tidak mengatur mengenai tata cara pengajuan, mekanisme hingga waktu pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya keputusan presiden.

Pengaturan secara terperinci kekuasaan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diuraikan di atas penting untuk membatasi agar Presiden tidak berbuat melampaui wewenang atau bertindak sewenang-wenang namun dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan sebagai kepala negara. Berdasarkan perincian kekuasaan tersebut, kekuasaan pemerintahan negara mencakup lingkup kewenangan di bidang:

11

- a. Kewenangan di bidang eksekutif, dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*to govern based on the constitution*). Hal ini

¹⁰ Kekuasaan dalam hukum administrasi memiliki tujuan utama, yakni untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari tindakan pemerintah. Perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan tersebut, dapat dilakukan melalui pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan menurut undang-undang berdasarkan asas legalitas atau asas *rechmatigheid*. Pendekatan ini menentukan kontrol pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan lihat Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Otonomi Daerah, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000, hal. 1-2.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hal.222-224 dalam Hasil Penelitian : Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK], Tahun 2016

tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 I yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan ini seluruh kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden harus berdasarkan kepada kehendak konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kewenangan eksekutif, kecenderungan yang biasa terjadi disebut dengan *discretionary power*, yang dibatasi secara sempit dalam lingkup kewenangannya. (Pasal 4)

- b. Kewenangan di bidang legislatif, bertujuan untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*). Kewenangan ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), berada pada kewenangan legislatif, bukan pada eksekutif. Apabila lembaga eksekutif merasa perlu mengatur maka pengaturan tersebut hanya bersifat sebagai derivatif dari kewenangan legislatif.
- c. Kewenangan di bidang judicial, dalam sistem presidensiil kewenangan di bidang ini untuk memberikan grasi dan rehabilitasi. Kewenangan ini dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi dan Rehabilitasi sangat berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman. Jika Presiden memberikan kedua hal tersebut kepada terpidana, maka terjadi perubahan terhadap

pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht). Grasi menyebabkan sanksi pidana yang tercantum pada amar putusan berubah. Oleh sebab itu, Presiden memerlukan rekomendasi dari Mahkamah Agung sebelum memberikan atau menolak permohonan grasi. Namun, kewenangan di bidang judicial yang dimiliki oleh Presiden bukan dimaksudkan untuk ikut campur dalam proses judicial tetapi memberikan kewenangan/kekuasaan presiden yang diberikan konstitusi yang bersifat prerogatif kepada Presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana.¹²

- d. Kewenangan di bidang diplomatik, yakni kewenangan Presiden dalam hal menjalankan fungsi hubungan diplomatik dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri baik dalam keadaan perang maupun keadaan damai. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Selain itu kewenangan di bidang diplomatik tercantum dalam Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal

¹² Pemberian grasi itu sifatnya ialah memberi pengampunan, dan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan kesalahan terpidana. Sifat pemberian grasi adalah sekadar mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya. Presiden mempunyai kewenangan dalam hal pemberian grasi. Namun, undang-undang tidak secara eksplisit merinci alasan-alasan itu. UTRECHT menyebutkan 4 alasan pemberi grasi, yaitu: 1 14 a. Kepentingan keluarga dari Terpidana; b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat; c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya. Menurut Muladi bahwa dalam pemberian grasi, Presiden harus mempertimbangkan dari segi hukum yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan, dan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga terhindar menjadi residivis. Pertimbangan harus memperhatikan aspek positif dan negatif terhadap terpidana dan masyarakat ketika permohonan grasi dikabulkan atau ditolak sehingga seharusnya ada penelitian yang layak dan pertimbangan secara detil dalam pemberian keputusan grasi.

mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

- e. Kewenangan di bidang administratif, yakni kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Oleh karena, Presiden merupakan kepala eksekutif, maka Presiden mempunyai kekuasaan yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks kewenangan yudisial, menjadi dasar bagi Presiden untuk memberikan pengampunan baik berupa grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Pemberian pengampunan bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *check and balances* kekuasaan Presiden kepada cabang kekuasaan lain (yudikatif), dan cabang kekuasaan legislatif (pembentuk norma).¹³

¹³ Dengan kewenangan grasi yang dimiliki oleh Presiden, ia dapat melepaskan siapapun yang dikehendaki dari bentuk hukuman apapun yang telah diterimanya dari lembaga peradilan. Seorang Presiden tidak berkewajiban untuk menjelaskan atau membuat suatu pembenaran atas tindakan yang dilakukannya dalam pemberian grasi, baik kepada masyarakat maupun kepada kongres. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 196 dalam Fadhil Mardiansyah, Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-XIII/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri Dan Panglima TNI.

2. Kekuasaan Presiden yang diberikan Konstitusi Bersifat Prerogatif

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa perimbangan kekuasaan hubungan antara Presiden dengan lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan sebagai pengurangan atas kekuasaan Presiden yang selama ini dipandang sebagai kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka harus diatur batas-batasnya. Caranya dengan membagi kekuasaan tersebut ke dalam ketiga cabang kekuasaan secara seimbang.

Terkait dengan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif, John Locke dalam buku *Two Treatises of Government* mengungkapkan prerogatif sebagai kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan sendiri (diskresi) untuk kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum itu sendiri (*"This power to act according to discretion for the public good, without the prescription of the law and sometimes even against it, is that which is called prerogative"*). Locke beralasan undang-undang yang ada tidaklah mampu menampung banyaknya permasalahan yang ada. Bahkan mustahil pula meramalkan undang-undang yang dapat menyediakan solusi bagi kepentingan publik. Untuk itulah keberadaan kekuasaan istimewa yang disebut dengan Prerogatif ini diperlukan. Lebih lanjut Locke mengatakan Prerogatif tidak lain adalah kekuasaan berbuat baik bagi publik tanpa adanya hukum/aturan (*Prerogative is nothing but the power of doing public good without a rule*). Dalam konteks ini Locke menganggap Prerogatif sebagai kekuasaan yang positif untuk kebaikan publik. Oleh karenanya,

prerogatif sangat bergantung kepada kebijakan raja/pangeran (*wise of princess*).¹⁴

Bagir Manan menyebutkan beberapa karakter kekuasaan prerogatif yaitu:¹⁵

- a. sebagai “*residual power*”;
- b. merupakan kekuasaan diskresi (*freis ermessen, beleid*);
- c. tidak ada dalam hukum tertulis;
- d. penggunaan dibatasi;
- e. akan hilang apabila telah diatur dalam undang-undang atau UUD.

Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa pengertian hilang (kekuasaan prerogatif) disini bukan selalu materi kekuasaan prerogatif akan sirna. Berbagai kekuasaan prerogatif tersebut dapat diatur dalam undang undang atau juga UUD. Apabila telah diatur dalam undang-undang atau UUD tidak lagi disebut sebagai kekuasaan prerogatif, tetapi sebagai kekuasaan menurut atau berdasarkan undang-undang (*statutory power*) atau kekuasaan menurut atau berdasarkan UUD (*constitutional power*).¹⁶

Kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif dalam pemberian pengampunan kepada para terpidana termasuk dalam hak eksklusif, yang dalam pelaksanaannya harus dengan bertumpu pada prinsip kebijaksanaan, kecermatan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Pertimbangan Presiden dalam pemberian ampunan tersebut terkandung berbagai nilai abstrak yakni kepastian hukum, keadilan sosial, dan ketertiban umum yang saling berkaitan.

¹⁴ Andryan, *Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.*, Medan, Enam Media, 2020, Hal. 302-303

¹⁵ *Ibid*, Hal. 303

¹⁶ *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hal. 14

Pengaturan pemberian pengampunan oleh Presiden dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi perlu menjaga kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif agar tidak hilang meskipun diatur dalam suatu undang-undang. Hal yang akan diatur nantinya antara lain meliputi tata cara atau mekanisme pengajuan atau penyampaian permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi agar mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut. Sementara hal terkait pertimbangan dan bagaimana cara presiden mengabulkan atau menolak permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Selain itu perlu ditegaskan bahwa hak Presiden untuk memberikan pengampunan adalah kewenangan yang bersifat khusus sehingga tidak dapat dikoreksi oleh cabang kekuasaan lainnya.¹⁷

3. Teori Keadilan

Hakekatnya keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji suatu norma yang menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompok atau golongannya) melebihi norma-norma lain yang didalamnya terdapat pihak yang terlibat, antara lain pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan¹⁸ yaitu terpidana dan korban. Ketika terpidana mengajukan grasi, penilaian keadilan terdapat pada pihak yang memutuskan grasi dan pihak yang menerima grasi yaitu presiden dan terpidana. Keadilan tidak hanya dapat ditinjau dari satu pihak saja, tetapi suatu keputusan yang dapat dinilai adil ketika keputusan tersebut dipertimbangkan masak-masak demi kepentingan

¹⁷ Pusat Penelitian, *Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016*

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 71-72

umum dan melihat akibat serta kerugian yang timbul oleh perbuatan atau tindakan si terpidana.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum yang adil apabila memuaskan semua orang yang bertujuan untuk menemukan kebahagiaan masyarakat atau kebahagiaan sosial. Keadilan sebagai nilai mutlak yang dapat menjadi kehendak dan tindakan manusia apabila penerapannya cocok dengan hukum positif yakni undang-undang.¹⁹

Dari sisi perspektif HAM, grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seluruh teori keadilan merupakan teori tentang cara menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat, maka cara yang adil mempersatukan kepentingan tersebut adalah memperbesar kebahagiaan manusia. Menurut Rawls, untuk mempersatukan kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Prinsip keadilan adalah suatu kondisi ketika orang memutuskan untuk memilih tersebut tidak atau belum mempunyai kepentingan atau belum tahu kedudukannya dalam masyarakat sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur.²⁰

¹⁹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 1996, hal. 48-50

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 278-288

4. Amnesti

Amnesti berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang berarti melupakan (*amnestia comes from the Greek word amnéstia, meaning forgetfulness or oblivion*).²¹ Sehingga pada konsepnya pemberian amnesti dilakukan sebagai upaya untuk menghapuskan pidana yang telah dilakukan. Pemberian amnesti dilakukan sebagai upaya melepaskan pertanggungjawaban pidana seseorang (baik sebelum diadili atau pada saat menjalani pemidanaan).²² Amnesti dilakukan baik berdasarkan kasih (memaafkan mereka yang telah menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukan), politik (untuk mengakhiri suatu perang atau pemberontakan), yuridis (untuk merehabilitasi terpidana yang ternyata tidak bersalah) dan bahkan seremonial (dalam rangka peringatan hari kebangsaan).²³

Pengertian amnesti juga dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan peraturan perundang-undangan. Dalam KBBI menjelaskan bahwa amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.²⁴

Amnesti sering dibedakan dengan impunitas, hal ini dikarenakan penggunaan amnesti yang dikenalkan dalam konteks politik, contohnya pada akhir masa konflik sebagai bagian dari perjanjian perdamaian atau upaya rekonsiliasi.²⁵

²¹ Ben Chigara, *Amnesty in International Law: The Legality under International law of National Amnesty Law*, Longman, Harlow, UK, 2002, hlm. 8.

²² Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties*, New York and Geneva, 2009, hal. 5.

²³ Geoffrey Robertson, *Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice*, (London: Penguin Group, 2006), hlm 297, dalam skripsi Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Kejahatan Internasional dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturan di Indonesia, M. Ajisatria Sulaeiman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2008, hlm. 34.

²⁴ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amnesti>, diakses pada 30 Juni 2021 Pukul 15.43 WIB

²⁵ Mallinder, Louise, *Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, hlm 4.

Namun, pemberian amnesti saat ini cenderung beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan negara, dimana pada praktik saat ini, amnesti lebih dikenal untuk merespon konflik internal negara dibandingkan dengan konflik internasional. Pemberian amnesti pun dapat dibatasi dengan berbagai pertimbangan antara lain; dengan mengecualikan pidana tertentu seperti kejahatan kemanusiaan yang serius, pengecualian terhadap orang tertentu seperti pemimpin atau aktor intelektual dan berdasarkan perbuatan tertentu seperti pengungkapan informasi atau kebenaran.

Pembatasan pemberian amnesti dari sisi pengecualian pidana juga terlihat dalam Vienna Convention on Law of Treaties 1969, Article 27 mengatur bahwa “*a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46*”.²⁶ Dalam hukum internasional bahwa suatu pihak dalam perjanjian internasional tidak dapat memberikan alasan bahwa tidak mematuhi suatu perjanjian karena alasan hukum nasional. Aturan ini tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 46 konvensi ini. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa peraturan nasional tidak dapat membenarkan adanya kejahatan yang harus diadili menurut hukum internasional untuk dilakukan pengampunan (amnesti). Ketentuan ini sejalan

²⁶ Suatu negara peserta atau organisasi internasional tidak boleh membawa ketentuan hukum nasionalnya atau peraturan organisasinya sebagai pembenaran dari kesalahan yang dilakukan pada saat melaksanakan ketentuan perjanjian. *Article 46 Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties. (1) A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance. (2) A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.*

Pasal 46 mengatur tentang ketentuan hukum nasional sehubungan dengan kompetensi untuk membuat perjanjian internasional. Pasal 46 ayat (1) menentukan, bahwa suatu negara tidak dapat mengemukakan bahwa kesepakatan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional tidak sah karena melanggar ketentuan hukum misalnya tentang wewenang untuk membuat perjanjian internasional; ketentuan yang dilanggar mengenai hal yang sangat mendasar; pelanggaran itu terjadi secara terang-terangan.

dengan Geneva Convention 1949,²⁷ *chapter IX Repression of Abuses and Infractions, article 49*, mengatur bahwa

the high contracting parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the convention devined.

Ketentuan tersebut memberikan kewajiban bagi negara peserta untuk mengatur secara legislasi dalam memberikan sanksi yang efektif terhadap pelaku pelanggaran berat (*grave breaches*).²⁸

Selain itu, amnesti yang merupakan penghapusan pidana atas pelaku kejahatan perlu memperhatikan diperhatikan hak-hak dari korban. Korban atas suatu kejahatan memiliki hak untuk atas keadilan, kebenaran dan ganti rugi. Pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan (yang terdapat korban) berarti penderitaan korban tidak diakui/ditolak negara yang menyebabkan korban tersebut akan terus menderita. Oleh karena itu dalam pemberian amnesti yang tidak membatasi jenis pidana maka negara perlu mengatur mekanisme pemulihan atas korban sebagai salah satu bentuk kewajiban negara dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Teori *Ius Poeniendi* dalam Penyelenggaraan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

Salah satu teori yang dikenal dalam hukum pidana adalah *ius poeniendi*. Sebelum menjelaskan keterkaitan *ius poeniendi* dengan penyelenggaraan grasi, abolisi, dan amnesti, perlu terlebih dahulu membahas tentang pengertian hukum pidana. Istilah hukum pidana

²⁷ Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa 1949.

²⁸ Article 50 Geneva Conventions mengatur bahwa *Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.*

merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafrecht*, *straf* berarti pidana dan *recht* berarti hukum. Mendefinisikan hukum pidana bukanlah hal yang mudah. Andi Hamzah menilai bahwa hukum pidana itu mempunyai banyak segi yang tiap segi mempunyai arti sendiri-sendiri. Lagi pula, ruang lingkup pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit.²⁹ Berikut beberapa pendapat pakar hukum yang berasal dari luar Indonesia mengenai definisi hukum pidana³⁰:

1) Pompe

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya

2) Apeldoorn

Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

a) Hukum pidana materiil

Hukum pidana materiil ini menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

i. Bagian objektif

merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

ii. Bagian subjektif

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 1. Dapat juga dilihat di "Hukum Pidana Indonesia", *Hukum Pidana Indonesia* - Google Books, diunduh pada tanggal 11 Januari 2022 jam 14.40 WIB

³⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. I, (Yogyakarta: Deepublish, Juli 2018), hlm. 1-6. Dapat dilihat juga dalam *Pengantar Hukum Pidana* - Google Books, diunduh pada tanggal 11 Januari 2022 jam 15.22 WIB

iii. merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

b) Hukum pidana formal

Hukum pidana formal mengarah pada yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.

3) D. Hazewinkel-Suringa

Pakar hukum ini membagi hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*), meliputi:

a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum panitensier.

Sedangkan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

4) Vos

Vos menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:

a) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*), yang dapat dibagi menjadi:

i. Hukum pidana materiil, yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana

ii. Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana

b) Hukum subjektif (*ius poenaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan acara pidana, menetapkan putusan dan

melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

c) Hukum pidana umum (*algemen strafrechts*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.

d) Hukum pidana khusus (*byzondere strafrechts*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana fiscal.

5) Algra Janssen

Menurut beliau, hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawanya, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Berikut juga beberapa pendapat para pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana:

1) Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kenapa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2) Satochid Kartanegara

Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

a) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

b) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

3) Soedarto

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidi. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai. Oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

4) Martiman Prodjohamidjojo

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

5) Roeslan Saleh

Bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Hukum pidana sebagai hukum positif
- b) Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

6) Bambang Peornomo

Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Dari sejumlah pendapat ahli setidaknya ada 2 hal yang menjadi penekanan dalam mendefinisikan hukum pidana yaitu tentang peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi pembuat peraturan yang berisi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu (*ius poenale*) dan tentang hak negara menurut hukum untuk menuntut terhadap pelanggaran pidana, menjatuhkan sanksi, dan melaksanakan pidana (*ius poeniendi*). Lebih lanjut, *ius poenale* ini dibagi menjadi 2 macam yaitu hukum pidana dalam arti materil dan dalam arti formil. Dalam arti materil berarti hukum pidana itu norma yang berisi unsur-unsur yang membentuk peristiwa hukum pidana. Sedangkan dalam arti formil berarti hukum pidana itu adalah hukum acara pidana.

Untuk *ius poeniendi*, ada hak negara untuk menuntut terhadap pelanggaran pidana, menjatuhkan sanksi, dan melaksanakan pidana. Dengan demikian, negara bisa saja tidak menggunakan haknya tersebut yaitu tidak memproses seseorang yang telah melakukan pelanggaran pidana, tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar pidana tertentu sehingga tidak diproses lebih lanjut ke tahapan berikutnya, tidak melaksanakan pidana yang sudah diputuskan, atau bahkan dengan menghilangkan akibat hukum terhadap seseorang yang melanggar pidana tertentu baik yang sudah dijatuhkan sanksinya maupun yang sudah melaksanakan pidana. Dengan amnesti, abolisi, dan grasi maka hak negara untuk memidana (*ius poeniendi*) menjadi gugur/hilang. Secara konstitusional, hak grasi, amnesti, dan abolisi yang dimiliki oleh negara diberikan kepada Presiden melalui Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Berikut beberapa asas yang terkait dengan pembentukan norma penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi:

1. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.³¹ Dalam hal ini, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Saat ini pengaturan tentang grasi masih belum memberikan kepastian bagi penyelenggara grasi maupun bagi pemohon seperti kepastian jangka waktu dan tata cara permohonan grasi. Selain itu penyempurnaan pengaturan grasi diperlukan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Sehingga, hal-hal seperti di atas perlu untuk diatur dalam penyempurnaan pengaturan tentang grasi.

Selanjutnya pengaturan mengenai amnesti dan abolisi belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam penyelenggaraan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi hanya didasarkan pada UUD NRI 1945 walaupun amnesti dan abolisi pernah diatur dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Meskipun UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 bersifat *einmaligh*

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a. Pengacuan definisi asas terhadap undang-undang *aquo* dilakukan agar terdapat konsistensi dalam mendefinisikan asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terkait juga dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tentunya asas-asas tersebut relevan dengan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan norma penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

atau sekali selesai namun dalam praktiknya undang-undang ini masih sering dijadikan acuan bagi Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. Ketentuan dalam undang-undang tersebut yang sering diacu adalah yang berkaitan dengan akibat hukum pemberian amnesti maupun abolisi sedangkan terkait tata cara pengajuan permohonan dan penyelesaian selain tidak diatur dalam UU tersebut, tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan berbeda dengan politik hukum dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu penyelenggaraan amnesti dan abolisi perlu diatur dalam undang-undang.

Mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945, hanya memberi panduan pertimbangan dari lembaga lain yaitu Mahkamah Agung kepada Presiden dalam memberikan rehabilitasi sedangkan tata cara pengajuan dan penyelesaian rehabilitasi belum ada pengaturan yang dapat menjadi dasar hukum. Oleh karena itu perlu pengaturan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden dalam suatu undang-undang.

Baik grasi, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi tentu harus diatur secara berkepastian. Berkepastian yang tidak hanya menjadi landasan hukum bagi Pemerintah, aparat penegak hukum maupun lembaga negara yang terkait dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi, namun juga bagi pemohon.

2. Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara³²:

- a. Kepentingan individu yang satu dengan individu lainnya;
- b. Kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. Kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing;

³² *Ibid*, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b.

- d. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- f. Kepentingan generasi sekarang dengan generasi mendatang;
- g. Kepentingan manusia dengan ekosistemnya; dan
- h. Kepentingan pria dan wanita.

Untuk melaksanakan asas kemanfaatan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi perlu memberikan manfaat yang seimbang antara individu baik sebagai pemohon ataupun tidak, masyarakat sebagai yang terdampak dari pelaksanaan grasi, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi, serta kepentingan negara.

Sebagai contoh pada grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, salah satu pihak yang dapat diusulkan sebagai penerima grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan adalah terpidana anak bermasalah dengan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa terpidana anak bermasalah dengan hukum diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik yang pada akhirnya memberi manfaat secara seimbang terhadap kepentingan generasi sekarang dengan generasi mendatang.

Contoh lain adalah pada pemberian amnesti dan abolisi. Pemberian amnesti dan abolisi selama ini ditujukan sebagai konsensus politik demi rekonsiliasi nasional dan keberlangsungan pembangunan. Tentunya hal ini memberikan manfaat yang lebih luas lagi yaitu kepentingan negara. Pada pemberian rehabilitasi tentunya akan memberikan manfaat yang seimbang antara kepentingan pemerintah dengan individu dan masyarakat.

3. Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.³³ Untuk melaksanakan asas ketidakberpihakan, akan terlihat salah satunya dalam pengaturan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi yang tidak hanya berdasarkan permohonan tetapi dapat juga dari inisiatif Presiden.

Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi baik yang berasal dari permohonan maupun tanpa diawali oleh suatu permohonan tentu harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (dalam hal ini terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu) namun juga mempertimbangkan kemaslahatan negara agar terwujud perdamaian dalam bernegara. Asas ketidakberpihakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan tidak diskriminatif ini juga terlihat dari pengaturan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dari Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (terhadap pemberian grasi dan rehabilitasi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (terhadap pemberian amnesti dan abolisi).

4. Kecermatan

Asas Kecermatan dapat diartikan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut

³³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c.

ditetapkan dan/atau dilakukan.³⁴ Untuk melaksanakan asas kecermatan, dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Dengan adanya informasi dan dokumen yang lengkap tersebut, diharapkan dapat mendukung secara cermat pengusulan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi oleh Presiden.

Informasi yang lengkap tersebut tertuang dalam kajian atau penelitian sebagai bahan pengusulan kepada Presiden. Kajian atau penelitian tersebut dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kajian atau penelitian dilakukan oleh tim yang terdiri dari lembaga yang berkompeten (competent authority) misal Kejaksaan Agung, POLRI, dan Kementerian Pertahanan.

Selain didasarkan pada informasi yang lengkap, pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi juga didasarkan pada kelengkapan dokumen. Misal dalam pengusulan pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan karena sakit kronis. Tentu dokumen kesehatan dari dokter yang kompeten diperlukan sebagai salah satu data dukung bahan pengusulan pemberian grasi oleh Presiden.

5. Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.³⁵ Untuk melaksanakan asas ini, dalam pengusulan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi maka setiap instansi/stakeholder terkait tidak melampaui dan

³⁴ *Ibid*, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d.

³⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e.

tidak menyalahgunakan kewenangan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Hal tersebut dapat terlihat dari pengaturan perlunya kajian atau penelitian dalam pengusulan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada Presiden. Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia melibatkan instansi terkait agar terjadi checks and balances terhadap kewenangan antar-instansi di lingkup pemerintah. Selain itu, checks and balances dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi terlihat dari pengaturan yang melibatkan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pertimbangan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada Presiden.

6. Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.³⁶ Untuk melaksanakan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang berasal dari sebuah permohonan, pemohon memiliki hak untuk mengetahui perkembangan proses permohonan hingga keluar keputusan penerimaan atau penolakan dari Presiden atas permohonan tersebut. Perlu didorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Pemerintah. Namun, bukan berarti permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang tidak menggunakan teknologi informasi tidak melakukan asas keterbukaan. Asas keterbukaan perlu diterapkan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mengingat pemohon grasi,

³⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f.

amnesti, abolisi, dan rehabilitasi berhak mengetahui perkembangan ataupun status dari permohonannya.

7. Pelayanan yang Baik

Asas Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan undang-undang.³⁷ Untuk melaksanakan asas pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dengan mengatur antara lain mengenai kejelasan terhadap tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi termasuk di dalamnya ketepatan waktu memproses permohonan sampai diusulkan ke Presiden.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Grasi

Pengaturan tentang Grasi dalam bentuk undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.³⁸ Dalam UU tersebut tidak terdapat ketentuan umum yang menjelaskan pendefinisian tentang Grasi. Namun mengatur antara lain tentang pemohon pengajuan grasi pada Presiden tanpa ada pembatasan jenis putusan pidana yang boleh dimohonkan grasinya³⁹ hingga melibatkan beberapa lembaga yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) serta penundaan pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi, sehingga

³⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h.

³⁹ Dalam Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1950 terhadap semua putusan pengadilan dapat dimintakan grasi, mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda bahkan pidana kurungan pengganti denda. Untuk pidana penjara dan kurungan tidak ditentukan batasan minimal besarnya hukuman, hal ini berdampak pada menumpuknya permohonan grasi di Pengadilan Negeri sebelum tahun 2002.

mengakibatkan banyak permohonan grasi yang diajukan hingga penyelesaian permohonan grasi yang cukup lama dan cukup panjang karena melibatkan banyak lembaga.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dalam undang-undang ini terdapat beberapa pengaturan yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain mengenai pembatasan putusan yang boleh dimintakan grasi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun; penyederhanaan instansi yang terlibat dalam pemberian grasi (tanpa melibatkan banyak instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana); dalam hal terpidana mengajukan grasi maka pelaksanaan putusan pengadilan tetap dilaksanakan oleh jaksa eksekutor putusan kecuali untuk hukuman mati; percepatan penyelesaian permohonan grasi dengan pembatasan tenggang waktu pada setiap instansi dalam pemberian grasi; adanya kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan grasi kedua apabila permohonan grasi pertama dikabulkan presiden dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Beberapa penambahan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yaitu, adanya kewenangan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk meminta para pihak mengajukan permohonan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, serta mempunyai kewenangan meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi kepada Presiden; adanya ketentuan permohonan grasi yang hanya dapat diajukan 1(satu) kali lagi, serta perubahan jangka

waktu bagi Mahkamah Agung untuk mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden yang semula 3 (tiga) bulan menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

a. Jangka waktu pengajuan dan penyelesaian grasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pemberian grasi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) mekanisme pengajuan permohonan, yaitu disampaikan kepada Presiden, disampaikan kepada Presiden melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), dan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme pengajuan permohonan disampaikan kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berikut tata cara pemberian grasi melalui 3 mekanisme tersebut :

1) Tata cara pemberian grasi melalui mekanisme pengajuan permohonan grasi kepada Presiden:

a) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)

b) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden (Pasal 6A ayat (2)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)
- c) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)
 - d) Pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung, paling lambat 20 hari kerja sejak menerima salinan permohonan grasi.⁴⁰ (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)
 - e) Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden, paling lambat 30 hari kerja sejak menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara. (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)
 - f) Presiden memberikan keputusan berupa pengabulan atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)
 - g) Dalam waktu paling lambat 14 hari kerja :
 - i. Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana. (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
 - ii. Salinan Keputusan Presiden disampaikan pula kepada Mahkamah Agung, Pengadilan yang


⁴⁰ Dalam Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 1948, Pasal 6 ayat (1) disebutkan “*permohonan grasi harus diajukan atas kertas bermaterai...*”

memutus perkara, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).

Alur mekanisme pemberian grasi melalui mekanisme pengajuan permohonan grasi kepada Presiden dapat digambarkan melalui skema berikut ini :

Gambar 1

Alur mekanisme pemberian grasi melalui mekanisme pengajuan permohonan grasi kepada Presiden



Keterangan :
 *garis hijau menggambarkan alur di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 *garis kuning menggambarkan alur di Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan Mahkamah Agung

Berdasarkan mekanisme yang telah dijabarkan, terlihat bahwa pengaturan jangka waktu penyampaian salinan permohonan grasi kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung belum diatur dalam Undang-Undang tentang Grasi. Pengaturan jangka waktu penyampaian salinan permohonan grasi tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi yang mengatur bahwa penyampaian salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan grasi disampaikan kepada Presiden. Pengaturan mengenai jangka waktu dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang bersifat lintas kelembagaan sehingga sebaiknya pengaturan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur lintas lembaga dengan bentuk peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Menteri.

- 2) Tata cara pemberian grasi melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Presiden melalui Kepala Lapas:
 - a) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kalapas tempat terpidana menjalani pidana (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
 - b) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kalapas, permohonan grasi

tersebut disampaikan kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).


- c) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden (Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
- d) Pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung, paling lambat 20 hari kerja sejak menerima salinan permohonan grasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
- e) Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden, paling lambat 30 hari kerja sejak menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
- f) Presiden memberikan keputusan berupa pengabulan atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)
- g) Dalam waktu paling lambat 14 hari kerja :

- i. Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
- ii. Salinan Keputusan Presiden disampaikan pula kepada Mahkamah Agung, Pengadilan yang memutus perkara, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).

Alur mekanisme pemberian grasi melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Presiden melalui Kepala Lapas dapat digambarkan melalui skema berikut ini:

Gambar 2

Alur mekanisme pemberian grasi melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Presiden melalui Kepala Lapas



3) Tata cara pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme pengajuan grasi kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan bahwa demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi. Selanjutnya dalam Pasal 6A ayat (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden. Namun ketentuan lebih lanjut proses pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi, tata cara pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan dengan mekanisme pengajuan grasi kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yaitu:

- a) Grasi diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi)
- b) Menteri meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi). Pengajuan permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana, keluarga, atau kuasa hukum terpidana. (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi)
- c) Permohonan grasi diajukan secara tertulis kepada Presiden kepada menteri. (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi)
- d) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)
- e) Menteri mempersiapkan pertimbangan hukum grasi kepada Presiden. (Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016). Dalam mempersiapkan pertimbangan Menteri menugaskan Direktur Jenderal (Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi) Direktur Jenderal Administrasi Hukum dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait (Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi). Hasil pertimbangan disampaikan Direktur Jenderal kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penugasan Menteri (Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi).

- f) Menteri menyampaikan hasil pertimbangan hukum grasi kepada Presiden (Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi).
- g) Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung, paling lambat 20 hari sejak menerima salinan permohonan grasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
- h) Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden, paling lambat 30 hari sejak menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
- i) Presiden memberikan keputusan berupa pengabulan atau penolakan grasi, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima pertimbangan Ketua


Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).

- j) Dalam waktu paling lambat 14 hari :
 - i. Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana. (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).
 - ii. Salinan Keputusan Presiden disampaikan pula kepada Mahkamah Agung, Pengadilan yang memutus perkara, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).

Alur tata cara pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme pengajuan permohonan disampaikan kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat digambarkan melalui skema berikut ini :

Gambar 3

Alur tata cara pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme pengajuan permohonan disampaikan kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia



Berdasarkan uraian tata cara pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia diketahui bahwa pengaturan mengenai tata cara pengajuan permohonan dan jangka waktu belum dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang namun diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi. Untuk memberikan kesamaan pengaturan tata cara dan jangka waktu pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan dengan pemberian grasi dengan 2 (dua) mekanisme pengajuan permohonan grasi yang lainnya dan dikarenakan pengaturan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang bersifat lintas kelembagaan maka sebaiknya pengaturan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur lintas lembaga dengan bentuk peraturan perundang-undangan diatas Peraturan Menteri.

- b. Kewenangan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi kepada Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pada Pasal 6A ayat (1) mengatur bahwa demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan

grasi. Selanjutnya dalam Pasal 6A ayat (2) mengatur bahwa menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden. Dengan demikian setiap pengajuan permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden disampaikan melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk selanjutnya dilakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian terhadap permohonan grasi tersebut maka menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia akan menyampaikan permohonan grasi dan hasil penelitian terhadap grasi dimaksud kepada Presiden.

Namun saat ini pengajuan permohonan grasi kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia hanya dilakukan dalam pengajuan permohonan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan sedangkan 2 (dua) pengajuan permohonan grasi lainnya yaitu pengajuan permohonan kepada Presiden dan pengajuan permohonan grasi kepada Presiden melalui Kalapas tidak dilakukan melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan masih dilaksanakan dengan skema berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang proses pengajuan permohonan grasi tidak dilakukan melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, agar memberikan kepastian bagi lembaga yang melaksanakan proses pengajuan dan penyelesaian grasi maka pelaksanaan

pengajuan permohonan grasi dilaksanakan sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang.

- c. Tenggang waktu permohonan grasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (perumusan kembali Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010)

Dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut berdampak pada perubahan jangka waktu dalam pengajuan permohonan grasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jangka waktu 1 (satu) tahun berpotensi menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan tersebut juga berpotensi menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian berdasarkan Putusan

MK tersebut maka pengaturan jangka waktu dalam pengajuan permohonan grasi perlu dirumuskan kembali.

2. Amnesti

Amnesti merupakan hak Presiden yang diatur dalam konstitusi yang bersifat prerogatif. Praktik penyelenggaraan amnesti dalam konstitusi mengalami perubahan seiring dengan perubahan konstitusi. Masa perubahan konstitusi yang berdampak pada pengaturan amnesti ini terjadi pada:

- a. Periode UUD 1945 (1945 - 1950)
- b. Periode UUDS 1950 (1950 - 1959)
- c. Periode kembalinya ke UUD 1945 (1959 - 1999)
- d. Periode UUD 1945 pasca amandemen (UUD NRI Tahun 1945 yang dimulai pada Oktober 1999)

Pada periode UUD 1945, Amnesti diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi bahwa “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”. Pemberian amnesti dalam pengaturan ini dilakukan tanpa pertimbangan dari lembaga negara lainnya. Pada tahun 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950, tidak ada amnesti yang diberikan oleh Presiden.

Pada 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Dalam UUDS 1950 terjadi perubahan pengaturan amnesti yang diatur dalam Pasal 107 ayat (3) yang berbunyi: *amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat Mahkamah Agung*. Berlakunya UUDS 1950, membawa dampak perubahan yang mendasar dalam praktik pemberian amnesti. Perubahan tersebut terletak pada bentuk penetapan dilakukan dengan undang-undang dan adanya syarat pertimbangan/nasehat dari Mahkamah Agung.

Pada masa periode UUDS 1950, pemberian amnesti dilakukan dengan diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, berisikan materi:

Pasal 1

“Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman”.

Pasal 2

“Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda”.

Pasal 3

“Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung”.

Pasal 4

“Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ditiadakan”.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dilakukan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Undang-undang darurat ini bersifat *einmaligh*, tidak sebagaimana undang-undang pada umumnya.

Berakhirnya periode UUDS 1950 ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang oleh Presiden Soekarno. Dengan dekrit tersebut, konstitusi kembali pada UUD 1945. Sehingga pengaturan hak Presiden kembali berlaku Pasal

14 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”. UUD 1945 berlaku kembali sampai dengan dilakukannya amandemen pada Oktober 1999. Pada masa berlakunya kembali UUD 1945, Presiden menerbitkan amnesti antara lain:

Tabel 1

Daftar Keputusan Presiden tentang Pemberian Amnesti

No.	Keputusan Presiden	Konsideran	Isi/Diktum
1.	Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi;	<p>Menimbang:</p> <p>1. Bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh untuk kembali kepangkuan Negara;</p> <p>2. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara, dengan jalan menyediakan membaktikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa Perang Daerah Aceh</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>Pertama : Memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Aceh, yang sebelum ditetapkannya Keputusan ini telah melaporkan dan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa Perang Daerah Aceh.</p> <p>Kedua : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan pertama dihapuskan.</p>

			<p>(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan pertama ditiadakan.</p> <p>Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.</p> <p>Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia</p>
2.	Keputusan Presiden No. 303 Tahun 1959 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Orang-Orang yang tersangkut dengan	Menimbang : a. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan untuk kembal kepangkuan Negara;	Menetapkan : Pertama : Memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersebut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang sebelum

	<p>Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang telah Melaporkan dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetapkan Keputusan Ini;</p>	<p>b. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara, dengan jalan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan;</p>	<p>ditetapkannya Keputusan ini telah melaporkan dan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan. Kedua : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan Pertama dihapuskan. (2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan Pertama ditiadakan. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 1959.</p>
<p>3.</p>	<p>Keputusan Presiden No. 449 Tahun 1961;</p>	<p>Menimbang : 1. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontak Daud Bereueh di Atjeh, pemberontakan</p>	<p>Menetapkan : PERTAMA : Memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Bereueh di Atjeh, pemberontakan "Pemerintah Revolusioner Republik</p>

		<p>“Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” dan “Perjuangan Semesta” di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Djambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Kartosuwirjo di Djawa Barat dan Djawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku, jang kembali ke pangkuan Republik Indonesia;</p> <p>2. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa,</p>	<p>Indonesia” dan “Perjuangan Semesta” di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Djambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah, pemberontakan Kartosuwirjo di Djawa Barat dan Djawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku, jang selambat-lambatnja pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, jang disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing serta penanda tangan an atas sumpah itu dengan lafal jang berikut : “Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar,</p>
--	--	---	--

		<p>perlu memberikan amnesty dan abolisi kepada orang-orang yang tersebut diatas, yang dengan keinsjafan telah kembali kepangkuan Republik Indonesia, dengan jalan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia dihadapan penguasa setempat, jaitu Penguasa Keadaan Bahaja Daerah atau Gubernur Kepala Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau pendjabat yang ditundjuk olehnja;</p> <p>Mendengar : Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnja ke 17 pada tanggal 28 Djuli 1961</p>	<p>“Manifesto Politik yang telah mendjadi Garis-garis, “besar daripada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, “revolusi dan Pemimpin Besar revolusi, dihadapan penguasa setempat, jaitu Penguasa Keadaan Bahaja Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pendjabat yang ditundjuk olehnja. KEDUA : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan Pertama, mengenai tindak-pidana yang mereka lakukan dan yang merupakan kedjahatan : 1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);</p>
--	--	---	---

			<p>2. terhadap martabat Kepala Negara (Babii Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);</p> <p>3. terhadap kewadjiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);</p> <p>4. terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);</p> <p>5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);</p> <p>6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);</p> <p>7. terhadap kewadjiban dinas (Bab III Dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);</p>
--	--	--	--

			<p>8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undangundang Hukum Pidana Tentara); dan tindak-pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antar tudjuan dan upaja dengan tindak pidana jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.</p> <p>KETIGA : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukumpidana terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, dihapuskan; (2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, ditiadakan.</p> <p>KEEMPAT : Dengan keluarnja Keputusan ini, maka KeputusanKeputusan</p>
--	--	--	--

			<p>Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1959, No.303 tahun 1959, No.322 tahun 1961 dan No.375 tahun 1961 tidak diperlukan lagi dan dengan Keputusan ini ditjabut.</p>
Keputusan Presiden no. 568 Tahun 1961 tentang: Tindakan Imbangan Terhadap Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Pemberontak/ Gerombolan, yang Menyerah Tanpa Syarat Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961	<p>Menimbang: bahwa tindakan pemberian amnesti dan abolisi sebagai pemberian ampunan kepada pemberontak/gerombolan dalam rangka pemulihan keamanan, yang tanpa syarat telah menyerah kepada Pemerintah karena keinsyafan, hendaknya diimbangi dengan pemberian pengampunan secara lain kepada orang-orang tertentu, yang juga telah melakukan penyelewengan yang sama, akan tetapi tidak mendapatkan amnesti atau abolisi.</p> <p>Mengingat: 1. Pasal 14 Undang-undang Dasar;</p>	<p>Menimbang: bahwa tindakan pemberian amnesti dan abolisi sebagai pemberian ampunan kepada pemberontak/ gerombolan dalam rangka pemulihan keamanan, yang tanpa syarat telah menyerah kepada Pemerintah karena keinsyafan, hendaknya diimbangi dengan pemberian pengampunan secara lain kepada orang-orang tertentu, yang juga telah melakukan penyelewengan yang sama, akan tetapi tidak mendapatkan amnesti atau</p>	

		<p>2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 tahun 1961.</p> <p>Mendengar:</p> <p>1. Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnya ke-17 pada tanggal 28 Juli 1961;</p> <p>2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 17 Oktober 1961</p>	<p>abolisi.</p> <p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 14 Undang-undang Dasar;</p> <p>2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 tahun 1961.</p> <p>Mendengar:</p> <p>1. Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnya ke-17 pada tanggal 28 Juli 1961;</p> <p>2. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 17 Oktober 1961</p>
4.	Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1964;	<p>menimbang:</p> <p>1. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku yang hingga kini</p>	<p>Menetapkan:</p> <p>Pertama : memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan “Republik Maluku Selatan” di Maluku yang selambat-lambatnya pada</p>

		<p>masih belum menyerah, kembali kepangkuan Ibu Pertiwi;</p> <p>2. bahwa untuk kepentingan Negara dan Kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersebut di atas, yang dengan keinsyafan telag menyerah dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia, dihadapan penguasa setempat, yaitu Panglima KODAM XV atau Gubernur/Kepala Daerah setempat atau pejabat yang ditunjuk olehnya.</p> <p>Mendengar: Pertimbangan Staf Komando Operasi Tertinggi;</p>	<p>tanggal 31 Djanuari 1994 djam 24.00 telah melaporkan untuk menyerah dan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, yang disertai dengan sumpah/djandji menurut Agama masing-masing serta penanda tanganan atas sumpah/djandji itu dengan lafal jang berikut:</p> <p>“Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, “Manifesto Politik jang telah mendjadi Garis-garis, “besar daripada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, “revolusi dan Pemimpin Besar revolusi, dihadapan penguasa setempat, yaitu Panglima KODAM XV Patimura atau Gubernur/Kepala Daerah setempat atau pejabat yang ditunjuk olehnya.</p> <p>KEDUA : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka jang tersebut</p>
--	--	--	--

			<p>dalam ketentuan Pertama, mengenai tindak-pidana jang mereka lakukan dan jang merupakan kedjahatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1.terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);2.terhadap martabat Kepala Negara (Babii Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);3.terhadap kewadjiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);4.terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);5.terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
--	--	--	---

			<p>6.terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);</p> <p>7.terhadap kewadjiban dinas (Bab III Dan Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);</p> <p>8.terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undangundang Hukum Pidana Tentara);</p> <p>dan tindak-pidana lain jang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antar tudjuan dan upaja dengan tindak pidana jang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.</p> <p>KETIGA : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukumpidana terhadap orang-orang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, dihapuskan;</p>
--	--	--	---

			<p>(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama dan Kedua, ditiadakan.</p> <p>KEEMPAT:</p> <p>Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ketentuan PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA di atas tidak berlaku bagi mereka yang tertangkap dalam gerakan operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata setempat.</p>
5.	Keputusan Presiden No.1 Tahun 1969 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Orang-Orang yang Tersangkut di Dalam Peristiwa Awom dan Kawan-	Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan hukum dan keadilan terhadap orang-orang yang tersangkut di dalam Peristiwa Awom dengan kawan-kawan, Peristiwa Mandacan dengan kawan-kawan dan Peristiwa Wage - Enarotali di Irian Barat	Menetapkan: Pertama : Memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut di dalam tindak pidana yang berhubungan dengan: A. "Peristiwa Awom dengan kawan-kawan",

	<p>Kawan, Peristiwa Mandacan dan Kawan-Kawan dan Peristiwa Wagete-Enaratoli di Irian Barat;</p>	<p>yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>	<p>B. "Peristiwa Mandacan dengan kawan-kawan"; C. "Peristiwa Wagete - Enaratoli"; di Irian Barat yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan tanggal Keputusan ini mulai berlaku: <ol style="list-style-type: none"> a. telah lebih dahulu melaporkan diri, atau b. telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau c. dikenakan pidana penjara yang dengan putusan hakim telah atau akan dijatuhkan kepada mereka. 2. antara tanggal Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1969 : <ol style="list-style-type: none"> a. ditahan atau ditangkap dalam suatu gerakan operasi, b.dengan keinsyafan sendiri telah melaporkan diri; dengan disertai sumpah/janji setia
--	---	--	--

			<p>kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut agama/kepercayaan masing-masing yang diucapkan dan ditanda-tangani dihadapan penguasa setempat</p> <p>yaitu Panglima Operasi Wibawa atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan lafal sebagai berikut:</p> <p>“Saya bersumpah/berjanji untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan Undang-undang Dasar 1945,2. membantu alat Negara dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban umum,3. bekerja keras dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun”. <p>Kedua :</p>
--	--	--	--

			<p>Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan pertama mengenai tindak-pidana yang mereka lakukan dan merupakan kejahatan-kejahatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terhadap Keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP);2 Terhadap melakukan kewajiban dan hak Kenegaraan (Bab IV Buku II KUHP);3. Terhadap Ketertiban Umum (Bab V Buku II KUHP);4. Terhadap Kekuasaan Umum (Bab VIII Buku II KUHP);5. Terhadap Keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP);6. Terhadap Kewajiban Jabatan (Bab III Buku II dan Bab V Buku II KUHP);7. Terhadap Pengabdian (Bab IV Buku II KUHP); dan tindak-pidana lain yang mempunyai
--	--	--	---

			<p>hubungan sebab-akibat atau antar tujuan dan upaya dengan tindak-pidana sebagai mana</p> <p>tersebut pada angka 1 sampai 7 diatas.</p> <p>Ketiga :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama dan kedua dihapuskan;2. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama dan kedua ditiadakan. <p>Keempat :</p> <p>Menteri Pertahanan-Keamanan mengatur lebih lanjut pelaksanaan daripada Keputusan Presiden ini.</p> <p>Kelima :</p>
--	--	--	---

			Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.
6.	Keputusan Presiden No. 63 Tahun 1977 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Para Pengikut Gerakan Fretelin di Timor Timur	Menimbang: bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dipandang perlu untuk memberikan amnesti umum dan abolisi berdasarkan hukum dan keadilan terhadap para pengikut gerakan Fretelin dan mereka yang pernah terlibat di dalam gerakan tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ,	Menetapkan : PERTAMA: Memberikan amnesti umum dan abolisi kepada para pengikut gerakan Fretelin baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dan mereka yang pernah tersangkut dalam gerakan tersebut, yang: 1. Sampai dengan tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku a. telah lebih dahulu melaporkan diri, atau b. telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau c. sedang diperiksa pada pemeriksaan tingkat pendahuluan atau diperiksa di depan pengadilan, atau

			<p>d. telah dijatuhi pidana penjara, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan pasti ,</p> <p>2. Antara tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1977 :</p> <p>a. ditahan atau ditangkap dalam suatu gerakan operasi.</p> <p>b. dengan keinsyafan sendiri telah melaporkan diri, dengan disertai sumpah/janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut agama/kepercayaan masing-masing yang diucapkan dan ditanda-tangani di hadapan penguasa setempat, yaitu Panglima Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya jika berada</p>
--	--	--	--

			<p>di dalam negeri, atau di hadapan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, jika berada di luar negeri, dengan lafal sebagai berikut:</p> <p>"Saya bersumpah/ berjanji untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 , 2. Membantu alat Negara dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban umum , 3. Berpartisipasi semaksimal mungkin/bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. " <p>Sumpah/janji tersebut di samping dilakukan/diucapkan dalam bahasa Indonesia, dapat</p>
--	--	--	--

			<p>dilakukan/diucapkan juga dalam bahasa daerah yang bersangkutan. Menteri PertahananKeamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata menetapkan lafal sumpah/ janji dalam bahasa daerah tersebut.</p> <p>KEDUA:</p> <p>(1) Dengan memberikan amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dihapuskan.</p> <p>(2) Dengan memberikan abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditiadakan.</p> <p>KETIGA:</p> <p>Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi kejahatan biasa yang tidak ada hubungan</p>
--	--	--	--

			<p>sebab akibat atau hubungan tujuan dan upaya dengan gerakan Fretilin.</p> <p>KEEMPAT: Menteri Pertahanan-Kecamatan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Menteri yang bersangkutan mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di dalam bidangnya masing-masing.</p> <p>KELIMA: Keputusan Preside ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</p>
7.	Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1998	Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan	<p>Menetapkan :</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti dan atau abolisi kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, SH; 2. Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas. <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti dan atau abolisi ini, maka semua akibat</p>

		<p>langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan tahanan yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-065/A/SUJA/5/1998 tanggal 22 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-62 tanggal 23 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/139/5/1998 tanggal 23 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan atau abolisi kepada Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, SH dan Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas;</p>	<p>hukum pidana ataupun tindakan penuntutan yang masih akan dilakukan terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan dan ditiadakan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
8.	Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1998	Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa	PERTAMA : Memberikan amnesti kepada: 1. Sdr. Nuku Sulaeman; 2. Sdr. Andi Syahputra.

		<p>dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat serta saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-067/A/SUJA/5/1998 tanggal 27 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-65 tanggal 27 Mei 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor</p>	<p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum; 2. Sdr. Gadis Arvia Efendi; 3. Sdr. Wilasih Nophiana K.A. <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua tuntutan terhadap ketiga tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</p>
--	--	--	---

		<p>KMA/145/V/1998 tanggal 28 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti kepada Sdr. Nuku Sulaeman dan Sdr. Andi Syahputra dan abolisi kepada Sdr. Dr. Karlina Leksono Supelli, M.Sc.M.Hum, Sdr. Gadis Arvia Efendi dan Sdr. Wilasih Nophiana K.A</p>	
9.	Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1998	<p>Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Cancio Antoni H.G.; 2. Sdr. Bendito Amaral; 3. Sdr. Thomas Augusto Coreia; 4. Sdr. Hermenegildo Dacosta; 5. Sdr. Coky Yahya Runasia Tanel Guntur Aritonang; 6. Sdr. Jose Gomes; 7. Sdr. Luis Pereira; 8. Sdr. Antonio Gusmao Freitas <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana</p>

		<p>tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R 074/A/C.3.2/6/1998 tanggal 5 Juni 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-69 tanggal 5 Juni 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/151/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka tersebut.</p>	<p>terhadap kedelapan terpidana tersebut pada diktum PERTAMA</p> <p>Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Juvinal Dos Santos Monis; 2.Sdr. Fransisco de Deus; 3.Sdr. Domingos Da Silva; 4. Sdr. Silverio Babtista Ximenes; 5. Sdr. Vicente Marques Da Crus; 6.Sdr. Bernadino Simao; 7. Sdr. Paulo E. Silva Carvalho; 8. Sdr. Paulo Soares. <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap kedelapan tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p>
--	--	---	--

10.	Keputusan Presiden No. 105 Tahun 1998	<p>Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-93 tanggal 8 Juli</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keenam terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap keempat puluh empat tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p>
-----	---------------------------------------	--	---

		<p>1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA.196/VII/1998 tanggal 10 Juli 1998, dan Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R.115/A/F/Fps/7/1998 tanggal 17 Juli 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;</p>	<p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
11.	Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1998	<p>Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini. KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan belas terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p>

		<p>yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud;</p>	<p>KETIGA : Memberikan abolisi para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap ketujuh tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>KETIGA : ...</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara</p>
12.	Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1998	Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa	Menetapkan :

		<p>dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum prupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI</p>	<p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.</p>
--	--	--	---

13.	Keputusan Presiden No. 126 Tahun 1998	<p>Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata,</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada terpidana Ir. H.M. SANUSI.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan.</p>
-----	---------------------------------------	--	---

		dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana Ir. H.M. SANUSI;	
14.	Keputusan Presiden No. 127 Tahun 1998 tentang Amnesti Kepada Terpidana Drs. Haji Andi Mappetahang Fatwa	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan</p>	<p>Menetapkan:</p> <p>PERTAMA: Memberikan amnesti kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA: Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p>

		Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana DRS. HAJI ANDI MAPPETAHANG FATWA;	KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia, dipulihkan
15.	Keputusan Presiden No. 202 Tahun 1998	Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional. Memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari	Menetapkan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - MEMUTUSKAN : PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini. KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedua puluh terpidana tersebut pada diktum PERTAMA

		<p>tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana ;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998, Menteri Luar Negeri dalam suratnya Nomor 1108/PO/XII/98/28/01 tanggal 11 Desember 1998. Jaksa Agung dalam suratnya Nomor K.268/A/E/12/1998 tanggal 7 Desember 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/391/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dalam suratnya Nomor R/877/P-12/15/08/SET tanggal 24 Desember 1998, dipandang perlu</p>	<p>Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Memberikan abolisi kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap ketujuh tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--	--	--

		untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;	
16.	Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Dita Indah Sari	Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu; b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998. Jaksa Agung dalam suratnya Nomor K.268/A/E/12/1998, tanggal 7 Desember 1998, dan Ketua	Menetapkan PERTAMA : Memberikan amnesti kepada DITA INDAH SARI KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan. KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

		<p>Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/391/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada Dita Indah Sari.</p>	
17.	Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1999	<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Timor-Timur, diperlukan langkah-langkah untuk membebaskan terpidana yang telah berjasa membantu penyelesaian masalah Timor-Timur;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA.</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>

		alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;	
--	--	---	--

Selanjutnya, UUD Tahun 1945 dilakukan amandemen pada Oktober 1999, pengaturan amnesti mengalami amandemen dalam Pasal 14 yang mengatur bahwa :

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Perubahan terhadap pengaturan amnesti ini terletak pada adanya pertimbangan dari lembaga negara lainnya yaitu Mahkamah Agung atau DPR. Sedangkan terhadap produk hukum tidak diatur sebagaimana pemberian amnesti dan abolisi yang diatur dalam UUDS 1950 yang dilakukan dengan undang-undang. Namun, pada periode ini Presiden dalam memberikan Amnesti dilakukan dengan keputusan presiden. Beberapa keputusan presiden yang ditetapkan dalam pemberian amnesti sebagai berikut:

Tabel 2

Keputusan Presiden Pemberian Amnesti Berdasarkan UUD 1945

No.	Keputusan Presiden	Konsideran	Diktum
a.	Keputusan Presiden No. 157 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti	Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu; b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada beberapa	PERTAMA : Memberikan amnesti kepada: 1. MARSUDI; 2. ABU BAKAR bin M. ARIFIN; 3. ISHAK bin MUHAMMAD DAUD; 4. M. DAUD bin ABUBAKAR; 5. MUH. SUDIYATNO; 6. MOCHAMMAD ACHWAN; 7. ABDUL QODIR BARAJA; 8. JHONI bin YASIN; 9. HABI MANAF; 10. NARIM RAMSAH; 11. MUSTAPA bin ROZALI; 12. MUNZIR bin TGR. RAMLI; 13. HUSNI RANTO bin FATHUL; 14. YAN ALFIAN als. BUNG YAN; 15. IDIN bin NI AMIN.

		terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;	KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kelima belas terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan. KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.
b.	Keputusan Presiden No. 158 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti kepada Para Terpidana	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Timor Timur, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana politik dan tindak pidana kriminal; b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk	Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para Terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini. KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keenam puluh empat terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

		<p>memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p>	<p>KETIGA : Memberikan abolisi kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini. KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap keenam tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan. KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung. KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
c.	Keputusan Presiden No. 159 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Beberapa Terpidana	<p>Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum</p>	<p>Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERTAMA : Memberikan amnesti kepada: 1. BUDIMAN SUJATMIKO; 2. SUROSO; 3. IGNATIUS DAMIANUS PRANOWO; 4. YACOBUS EKO KURNIAWAN; 5. BARTHOLOMEUS GARDA SEMBIRING.</p>

		<p>untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu.</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada beberapa terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p>	<p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kelima terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung;</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
d.	Keputusan Presiden No. 160 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti Kepada Petrus Hari Hariyanto	<p>Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, mempekokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan, sarana dan desakan Dewan</p>	<p>Menetapkan :</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>PERTAMA : Memberikan amnesti kepada PETRUS HARI HARIYANTO</p> <p>KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan</p>

		Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;	Perundang-undangan, dan Jaksa Agung. KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
e.	Keputusan Presiden No. 173 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram serta lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, dan penghargaan terhadap hak azasi manusia, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu; b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.	MEMUTUSKAN: PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini. KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap ketujuh puluh dua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan. KETIGA : Memberikan abolisi kepada para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

		001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a;	KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap ketiga puluh tiga tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan. KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung. KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
f.	Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2002 tentang Amnesti	Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi ;	MEMUTUSKAN: PERTAMA : Memberikan amnesti kepada Sdr. Drs. JAUHAR bin SALEH dan Sdr. Drs. M. AMIN AMSAR. KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap mereka yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan. KETIGA : Memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang namanya tercantum

		<p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/12I7/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-219 tanggal 24 Agustus 2001, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud ;</p>	<p>dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini. KEEMPAT : Dengan pemberian rehabilitasi in, maka hak mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan. KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan Oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung. KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</p>
g.	Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkokoh kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara	<p>M E M U T U S K A N :</p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA SETIAP ORANG</p>

<p>Setiap Orang yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka</p>	<p>permanen, perlu menciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b.bahwa untuk percepatan usaha rehabilitasi dan rekonsiliasi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami, perlu keterlibatan dan keikutsertaan seluruh potensi kekuatan bangsa;</p> <p>c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan</p>	<p>YANG TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA.</p> <p>PERTAMA : Memberikan Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang :</p> <p>a. belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;</p> <p>b. sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;</p> <p>c. sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;</p> <p>d. telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah rnepunyai kekuatan hukum tetap; atau</p>
--	---	--

		<p>Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi terhadap setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka;</p> <p>Memperhatikan : Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/PIMP/I/20052006 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM);</p>	<p>e. sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>KEDUA : (1) Dengan pemberian amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dihapuskan.</p> <p>(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA ditiadakan,</p> <p>(3) Dengan pemberian amnesti umum dan abolisi, maka hak sosial, politik, ekonomi serta hak lainnya dari setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dipulihkan.</p>
--	--	---	--

			<p>KETIGA : Setiap orang yang mendapat amnesti umum dan abolisi yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan berstatus warga negara asing atau tidak mempunyai kewarganegaraan, berhak untuk rnenperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini menanggalkan kewarganegaraan asingnya atau menanggalkan status tanpa kewarganegaraannya dan memilih warga negara Indonesia, serta menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan</p>
--	--	--	--

			<p>Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuknya.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi setiap orang yang :</p> <p>a. melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka; atau</p> <p>b. terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.</p>
--	--	--	---

			<p>KELIMA : Pemberian amnesti umum dan abolisi gugur apabila orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melakukan tindak pidana makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini,</p> <p>KEENAM : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan instansi yang terkait melakukan pendataan dan melakukan kegiatan administrasi lainnya bagi pelaksanaan pemberian amnesti umum dan abolisi.</p> <p>KETUJUH: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--	--	---

Selain Keputusan Presiden di atas, juga terdapat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Amnesti Kepada Saiful Mahdi. Dari contoh Keputusan Presiden yang ditetapkan terletak pada pertimbangan. Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 (UUD 1945), tidak mengatur lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk memberikan pertimbangan namun, dalam pelaksanaannya pertimbangan dimintakan pada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum sedangkan setelah amandemen, pertimbangan dalam pemberian amnesti dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, pada periode ini, pemberian amnesti juga dilakukan untuk pidana politik sebagaimana praktik pada pemberian amnesti sebelumnya. Dalam periode UUD NRI Tahun 1945 maupun UUD sebelumnya (UUD 1945 sebelum amandemen dan UUDS 1950) tidak mengatur atau memberikan batasan atas jenis-jenis pidana tertentu yang dapat diberikan amnesti sehingga tidak ada kepastian jenis pidana yang dapat diberikan amnesti.

Dari uraian praktik pemberian amnesti di atas, secara umum dapat dijabarkan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3

Tabel Perbandingan Praktik Amnesti dalam Konstitusi

	UUD 1945	UUDS 1950	UUD NRI 1945
Produk	Keputusan Presiden	Undang-Undang	Keputusan Presiden
Jenis Pidana	Kejahatan terhadap negara/ pemerintahan	Pidana akibat persengketaan politik	Kejahatan terhadap negara/ pemerintahan Kejahatan atas UU ITE
Pertimbangan	Tidak diatur ⁴¹	Mahkamah Agung	DPR
Pengusul/pemohon	Pemohon amnesti/ wakil/ kuasa pemohon, kementerian/ lembaga/ badan terkait	Menteri Kehakiman	Pemohon amnesti/ keluarga/wakil/ kuasa pemohon, kementerian/ lembaga/ badan terkait
Akibat Hukum	Hapusnya akibat hukum atas pidana yang diberikan amnesti	Hapusnya semua akibat hukum atas orang-orang yang diberikan amnesti	Hapusnya semua akibat hukum atas orang-orang yang diberikan amnesti

⁴¹ Dalam praktik pertimbangan diberikan oleh Mahkamah Agung, ketentuan ini diambil dari contoh Keputusan Presiden yang keluar pada saat berlakunya kembali UUD 1945 pada tahun 1959 setelah berakhirnya UUDS 1950. Sehingga praktik pemberian pertimbangan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UUDS 1950, memiliki pengaruh terhadap praktik pada saat berlakunya UUD 1945 mengingat bahwa ketentuan atas pertimbangan ini tidak diatur.

Dari berbagai periode pengaturan amnesti tersebut diatas, dapat terlihat bahwa perubahan pemberian amnesti terletak pada beberapa aspek, antara lain:

a. Akibat hukum amnesti

UUD NRI 1945 tidak menjelaskan akibat hukum dari amnesti. Akibat hukum pemberian amnesti, dituangkan dalam produk hukum pemberian amnesti baik dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi maupun keputusan presiden tentang pemberian amnesti. Dalam produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa dengan pemberian amnesti maka hapus seluruh akibat hukum atas pidana tertentu terhadap penerima amnesti.

Hapusnya akibat hukum tersebut, dapat diartikan beberapa hal, antara lain:

1) penghapusan pelaksanaan pidana

amnesti dalam arti penghapusan pelaksanaan pidana, diartikan bahwa penerima amnesti hanya tidak akan menjalani hukuman pidana namun tidak mengembalikan status dan martabat penerima amnesti. Penerima amnesti tetap akan dianggap sebagai mantan penjahat yang pernah dijatuhi hukuman pidana.

2) penghapusan akibat hukum pidana

amnesti dalam arti penghapusan akibat hukum pidana, diartikan bahwa pemberian amnesti akan menghapus akibat hukum timbul atas pidana. Dalam konteks ini, amnesti dimaksudkan untuk melupakan (*amnestia*) pidana yang telah dilakukan.

b. Pemberi pertimbangan dalam amnesti

Pada praktiknya berdasar pada telaah Keputusan Presiden pemberian amnesti ditemukan fakta bahwa dalam pemberian amnesti dilakukan dengan mempertimbangkan

pertimbangan dari DPR atau saran dari Menteri Hukum dan HAM dan menteri lainnya. Apabila merujuk pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, institusi yang berwenang memberi pertimbangan terkait pemberian amnesti adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, Presiden dalam memberi amnesti memerlukan informasi yang komprehensif dari pimpinan institusi yang memahami mengenai substansi permohonan seperti kondisi pemohon dan perkara yang dimohonkan. Informasi komprehensif dirumuskan dalam suatu kajian sebagai masukan kepada Presiden. Penggunaan istilah kajian sebagai pembeda dengan kewenangan pertimbangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada DPR. Cara mengumpulkan informasi dari pimpinan institusi dapat ditempuh dengan beberapa cara:

- 1) Meminta satu persatu kepada setiap institusi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi dengan substansi yang dimohonkan amnesti; atau
- 2) Penyusunan kajian yang dikoordinir oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan mengikutsertakan institusi terkait lainnya.

c. Bentuk produk hukum pemberian amnesti

Pemberian amnesti dilakukan dengan Keputusan Presiden kecuali pada periode berlakunya UUDS 1950 yang dilakukan dengan undang-undang. Pada saat berlakunya UUD NRI Tahun 1945, meskipun tidak diatur bentuk produk hukum tersebut, namun pengaturan atas bentuk hukum yang ditetapkan oleh Presiden terlihat dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang mengatur bahwa salah satunya menyelenggarakan fungsi Kementerian Sekretariat Negara adalah *...penyelesaian Rancangan*

Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara... Ketentuan ini menjelaskan bahwa baju hukum yang digunakan dalam pemberian Amnesti adalah keputusan presiden.

d. Mekanisme pemberian amnesti dan pertimbangan Lembaga Negara

Pemberian pertimbangan sebelum pemberian amnesti pertama kali diatur dalam UUDS 1950 yang diberikan oleh Mahkamah Agung, dan setelah berlakunya kembali UUD 1945 secara normatif tidak diatur namun dalam praktik pemberian pertimbangan tetap dilakukan. Perubahan lembaga yang memberikan pertimbangan dilakukan pada saat amandemen UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pemberian pertimbangan oleh DPR untuk amnesti dan abolisi.

Pengaturan Amnesti dalam UUD NRI Tahun 1945 yang hanya mengatur hak presiden dalam memberikan amnesti dan pertimbangan DPR sebelum diberikannya amnesti membuat pelaksanaan pemberian amnesti menjadi tidak memiliki kepastian baik dalam kualifikasi tindak pidana, mekanisme, waktu pengajuan, prosedur dan lembaga yang terlibat dalam pemberian amnesti. Dalam praktik penyelenggaraan, pelaksanaan amnesti dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung kepada Presiden atau diajukan oleh menteri/lembaga yang terkait. Permohonan yang diajukan langsung ke Presiden ditindaklanjuti dengan memerintahkan menteri/lembaga yang terkait untuk membuat kajian/pertimbangan sebagai bahan permohonan pertimbangan DPR. Kajian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan diterbitkan Surat Presiden kepada DPR. Pemberian amnesti dilakukan setelah diterimanya pertimbangan DPR. Namun, ketiadaan

pengaturan mekanisme dalam pelaksanaan pengajuan dan pemberian amnesti berpotensi mencederai kepastian hukum masyarakat karena tidak ada prosedur pengajuan yang jelas meskipun hal ini memberikan keleluasaan bagi presiden dalam menyelenggarakan kewenangannya.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian pelaksanaan amnesti, perlu diatur mekanisme pemberian amnesti yang dituangkan dalam undang-undang yang mencakup mekanisme, prosedur dan waktu pengajuan, bentuk produk hukum dan lembaga yang menangani permohonan.

Terdapat beberapa kebijakan pengaturan yang dapat diterapkan dalam Amnesti, antara lain:

- 1) Pemberian Amnesti dilakukan pada tahap penuntutan dan sebelum putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap;

Pilihan ketentuan ini dilakukan sebagai upaya pembeda antara proses amnesti dan grasi. Hal ini mengingat antara kedua hak ini tidak ada perbedaan atas jenis pidana yang dapat dimintakan pengampunan. Dengan dipisahkannya waktu pengajuan maka akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait mekanisme pengajuan. Namun, pembatasan proses pengajuan yang hanya dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap akan memberikan batasan terhadap hak prerogratif Presiden.⁴² Selain itu, mekanisme ini juga menyamakan antara Amnesti dan Grasi yang pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki dampak hukum yang berbeda.

⁴² Hal ini terlihat dari praktik yang selama ini dilakukan oleh Presiden dalam memberikan amnesti setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap. Contohnya kasus Baiq Nuril yang diberikan setelah permohonan kasasinya ditolak oleh MA.

2) Pemberian amnesti dilakukan setelah tahap abolisi (penuntutan sampai dengan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap).

Pemilihan ketentuan ini dilakukan sebagai sinkronisasi hak presiden atas penghapusan hak penuntutan dan akibat hukum dari suatu tindak pidana (abolisi dan amnesti). Kedua hak ini dalam praktiknya sering dikaitkan dengan hal politik dan kepentingan negara. Selain itu terhadap pertimbangan atas kedua hak ini pun sama dimintakan kepada DPR dan dampak atas kedua hak ini pun sama, yaitu hapusnya kesalahan pelaku pidana. Namun, dengan pembatasan amnesti ini maka terhadap permohonan Grasi dan Amnesti dapat dimungkinkan dilakukan secara bersamaan apabila tidak dilakukan pembedaan kualifikasi pidana yang dapat dimintakan amnesti dan grasi.

e. Penerima amnesti

Berdasarkan Keputusan Presiden pemberian amnesti yang diterbitkan oleh Presiden dapat diketahui bahwa status dari penerima amnesti adalah terpidana. Apabila merujuk pada konsep dalam Keputusan Presiden dimaksud, orang yang terlibat berada dalam posisi sedang menjalani hukuman (pidana) atau telah berkekuatan hukum tetap.

f. Alasan pemberian amnesti

Alasan pemberian amnesti dapat diketahui dari butir menimbang Keputusan Presiden pemberian amnesti. Pada beberapa keputusan Presiden yang tercermin dalam butir menimbang adalah berkaitan dengan mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara garis besar alasan pemberian ini berkaitan dengan kepentingan negara

yang dapat dimaknai antara lain memperkokoh HAM, persatuan dan kesatuan bangsa, dan pembangunan nasional, serta pertahanan dan keamanan negara. Alasan pemberian ini dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam pengaturan abolisi untuk memberi batasan pemberian amnesti.

g. Tata cara pengajuan amnesti

Pemberian amnesti oleh Presiden dilakukan secara langsung atau berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon amnesti. Presiden memiliki kewenangan untuk memberi amnesti kepada siapapun dengan atau tanpa adanya permohonan.

Pemberian langsung oleh Presiden, tidak perlu diatur dalam undang-undang. Adapun untuk pemberian abolisi berdasar permohonan, perlu diatur tata cara pengajuannya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemohon. Tata cara pengajuan permohonan harus dikonsepsikan secara efektif dan efisien, tidak berbelit-belit sehingga menyulitkan atau membingungkan para pemohon. Berikut beberapa konsep pengajuan permohonan amnesti:

- 1) Berlaku 2 (dua) mekanisme pengajuan secara bersamaan yakni 1) diajukan langsung kepada Presiden dan 2) diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Adanya dua mekanisme akan menyebabkan pemohon dapat memilih menggunakan salah satu mekanisme atau kedua mekanisme secara bersamaan. Pada saat pengajuan, pemohon perlu menyertakan dokumen yang paling sedikit menginformasikan tentang status pemohon dan kasus posisi. Informasi ini diperlukan untuk penyusunan kajian pendukung.
- 2) hanya berlaku 1 (satu) mekanisme yakni diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

Terhadap setiap permohonan amnesti yang diajukan, menteri yang menyelenggarakan akan menyiapkan kajian yang akan disampaikan kepada Presiden. Penyusunan kajian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mengikutsertakan para stakeholder terkait. Kajian dilakukan terhadap syarat formil yang berkaitan dengan pemenuhan syarat sebagai sebagai pemohon maupun jangka waktu dan materil yang berkaitan dengan alasan kepentingan negara. Dalam kaitannya dengan syarat formil tidak terpenuhi, ada beberapa alternatif pilihan tindakan yang dapat diambil yakni:

- 1) surat permohonan amnesti dikembalikan kepada pemohon oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum mengembalikan ;
- 2) menteri meneruskan seluruh hasil kajian kepada Presiden.
- 3) Pada alur pemberian amnesti, Presiden oleh UUD NRI 1945 diwajibkan untuk meminta pertimbangan DPR. Dalam menyusun pertimbangan, DPR memerlukan jangka waktu tertentu. Perhitungan jangka waktu dapat merujuk pada pengaturan yang digunakan dalam undang-undang lain, salah satunya grasi. Pada prosedur pemberian grasi, Mahkamah Agung diberi waktu 30 (tiga puluh hari) untuk memberi pertimbangan.

h. Jangka waktu

Apabila merujuk pada keppres pemberian amnesti, tidak terdapat informasi yang menunjukkan jangka waktu yang diperlukan sejak pengajuan hingga penyelesaian suatu pengajuan. Namun demikian, mengingat penyelenggaraan pemberian amnesti mengikutsertakan lembaga/institusi lain dan sangat beririsan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada institusi lain. Pengaturan jangka waktu merupakan bentuk jaminan perlindungan dari proses

penyelenggaraan yang tidak efektif sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.

Perumusan jangka waktu amnesti perlu dapat melihat pada perumusan yang digunakan dalam UU lain, salah satunya UU Grasi. Amnesti dapat diajukan sejak perkara diputus berkekuatan hukum tetap. Dalam proses beracara, putusan yang berkekuatan hukum tetap paling cepat dicapai ketika suatu perkara telah diputus pada tingkat pertama dan tidak mengajukan upaya hukum. Putusan yang berkekuatan hukum tetap ini yang menjadi batas awal pengajuan. Untuk memberikan kesamaan waktu pelaksanaan sesuai grasi, total waktu pemberian amnesti adalah 150 hari.

i. Pelaksana Keputusan Presiden

Dalam pengaturan amnesti kedepannya, perlu dinyatakan bahwa salinan putusan amnesti disampaikan kepada Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Adapun keputusan presiden pemberian amnesti disampaikan kepada pemohon amnesti.

3. Abolisi

Hak Presiden untuk memberikan abolisi diatur pertama kali dalam UUD 1945 hasil kemerdekaan yang selanjutnya disebut UUD 1945. Pada Pasal 14 UUD 1945 diatur bahwa “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”. Akibat perubahan bentuk negara, konstitusi yang berlaku juga mengalami beberapa pergantian. Salah satunya adalah pergantian ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Pemberlakuan UUDS 1950 berdampak besar pada perubahan pengaturan tentang abolisi. Jika UUD 1945 hanya menyatakan Presiden

memberi "...abolisi", maka Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 mengatur lebih rinci dengan menambahkan yakni abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang dan diberikan sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung".⁴³

Pada saat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950, diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi mengatur beberapa hal yakni :

- a. Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman
- b. Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.
- c. Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan Pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung.
- d. Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam Pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.

⁴³ UU tentang Amnesti dan Abolisi, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, LN Nomor 146 TLN Nomor 730. Lihat Pasal. 107. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Merujuk pada uraian pengaturan dalam UU Darurat dapat diketahui bahwa dasar pemberian abolisi adalah adanya kepentingan negara. Pemberian abolisi juga dilakukan setelah Presiden mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Abolisi juga diberikan untuk tindak pidana tertentu yakni tindak pidana akibat persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. UU Darurat juga memberi pembatasan kurun waktu orang yang mendapatkan abolisi. Pemberian abolisi akan menyebabkan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana tertentu tersebut ditiadakan.

UUDS kemudian dicabut pada tahun 1959 dan Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang selanjutnya mengalami perubahan empat tahap dalam satu rangkaian perubahan sejak 1999 hingga 2002. UUD 1945 setelah perubahan ini selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Saat terjadi perubahan pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, ketentuan abolisi menjadi salah satu materi muatan yang diubah dengan menambah pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berikut beberapa contoh praktik pelaksanaan pemberian abolisi:

Tabel 4

Daftar Keputusan Presiden tentang Pemberian Abolisi

No.	Keputusan Presiden	Dasar Menimbang	Isi/Diktum
1.	Keputusan Presiden No. 63 Tahun 1977 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Para Pengikut Gerakan Fretelin di Timor Timur	bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timor, dipandang perlu untuk memberikan amnesti umum dan abolisi berdasarkan hukum dan keadilan terhadap para pengikut gerakan Fretelin dan mereka yang pernah terlibat di dalam gerakan tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ,	<p>PERTAMA:</p> <p>Memberikan amnesti umum dan abolisi kepada para pengikut gerakan Fretelin baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dan mereka yang pernah tersangkut dalam gerakan tersebut, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku <ol style="list-style-type: none"> a. telah lebih dahulu melaporkan diri, atau b. telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau c. sedang diperiksa pada pemeriksaan tingkat pendahuluan atau diperiksa di depan pengadilan, atau

			<p>d. telah dijatuhi pidana penjara, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan pasti.</p> <p>2. Antara tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1977 :</p> <p>a. ditahan atau ditangkap dalam suatu gerakan operasi.</p> <p>b. dengan keinsyafan sendiri telah melaporkan diri, dengan disertai sumpah/janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut agama/kepercayaan masing-masing yang diucapkan dan ditandatangani di hadapan penguasa setempat, yaitu Panglima Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya jika berada di dalam negeri, atau di hadapan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, jika berada di luar negeri, dengan lafal sebagai berikut:</p>
--	--	--	---

			<p>"Saya bersumpah/ berjanji untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 ,2. Membantu alat Negara dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban umum ,3. Berpartisipasi semaksimal mungkin/bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. " <p>Sumpah/janji tersebut di samping dilakukan/diucapkan dalam bahasa Indonesia, dapat dilakukan/diucapkan juga dalam bahasa daerah yang bersangkutan. Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata menetapkan lafal sumpah/ janji dalam bahasa daerah tersebut.</p>
--	--	--	--

			<p>KEDUA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dengan memberikan amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dihapuskan.2. Dengan memberikan abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditiadakan. <p>KETIGA:</p> <p>Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi kejahatan biasa yang tidak ada hubungan sebab akibat atau hubungan tujuan dan upaya dengan gerakan Fretilin.</p> <p>KEEMPAT:</p> <p>Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Menteri yang bersangkutan mengatur lebih lanjut</p>
--	--	--	--

			<p>pelaksanaan Keputusan Presiden ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di dalam bidangnya masing-masing.</p> <p>KELIMA:</p> <p>Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan</p>
2.	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998	<p>1. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan tahanan yang terlibat dalam tindak pidana tertentu</p> <p>2. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-065/A/ SUJA/51998 tanggal 22 Mei 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-62 tanggal 23 Mei 1998, dan Ketua</p>	<p>PERTAMA: Memberikan amnesti dan atau abolisi kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, SH; 2. Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas. <p>KEDUA: Dengan pemberian amnesti dan atau abolisi ini, maka semua akibat hukum pidana ataupun tindakan penuntutan yang masih akan dilakukan terhadap kedua terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan dan ditiadakan.</p>

		Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/139/5/1998 tanggal 23 Mei 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan atau abolisi kepada Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, SH dan Sdr. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas;	KETIGA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. KEEMPAT Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
3.	Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2000	bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/ DPR-RI/1999 tanggal 15 November 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;	KETIGA: Memberikan abolisi kepada: 1. JAUHARI MYS als. AZHARI; 2. FAUJI IBRAHIM als MONIER; 3. KLEEMENS ROM SARVIR; 4. LESEREN DAMPARI KARMA. KEEMPAT: Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap keempat tersangka tersebut dalam diktum KETIGA keputusan Presiden ini, ditiadakan. KELIMA:

			Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.
4.	Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000	bahwa setelah memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/-DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217 /XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-11 tanggal 11 Mei 2000, dipandang perlu memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terhadap Sdr. R. Sawito Kartowibowo;	<p>PERTAMA: Memberikan abolisi kepada Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO, sehubungan dengan penuntutan dalam perkara subversi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan penyerahan perkara tertanggal 20 Juli 1977 Nomor B-540/Z.1.2.25/7/1977.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap yang Namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p>

			<p>KETIGA: Memberikan rehabilitasi terhadap yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p> <p>KELIMA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p>
5.	Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2000	bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/ 4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Menteri Hukum dan	<p>PERTAMA: Memberikan abolisi kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. THEYS H. ELAUY; 2. Sdr. Drs. DON A.L. FLASSY, MA; 3. Sdr. Drs. LAWRENCE MEHUE; 4. Sdr. BARNABAS JUFUWAY;

		<p>Perundang-undangan dengan surat Nomor M. PW. 07.03.61, tanggal 7 Juli 2000, dipandang perlu memberikan abolisi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud</p>	<p>5. Sdr. SAMUEL YARU.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap tersangka yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KETIGA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
6.	<p>Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terlibat Dalam</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkuat kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara permanen, perlu menciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka Negara</p>	<p>PERTAMA : Memberikan Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang :</p>

	<p>Gerakan Aceh Merdeka</p>	<p>Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b.bahwa untuk percepatan usaha rehabilitasi dan rekonsiliasi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami, perlu keterlibatan dan keikutsertaan seluruh potensi kekuatan bangsa;</p> <p>c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi terhadap setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka;</p>	<p>a. belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;</p> <p>b. sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;</p> <p>c. sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;</p> <p>d. telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau</p> <p>e. sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>KEDUA : (1) Dengan pemberian amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dihapuskan.</p> <p>(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap setiap orang</p>
--	-----------------------------	---	--

			<p>sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA ditiadakan,</p> <p>(3) Dengan pemberian amnesti umum dan abolisi, maka hak sosial, politik, ekonomi serta hak lainnya dari setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dipulihkan.</p> <p>KETIGA : Setiap orang yang mendapat amnesti umum dan abolisi yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan berstatus warga negara asing atau tidak mempunyai kewarganegaraan, berhak untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini menanggalkan kewarganegaraan asingnya atau menanggalkan status tanpa kewarganegaraannya dan memilih warga negara Indonesia, serta menyatakan</p>
--	--	--	---

			<p>kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuknya.</p> <p>KEEMPAT : Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi setiap orang yang :</p> <p>a. melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka; atau</p> <p>b. terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.</p> <p>KELIMA : Pemberian amnesti umum dan abolisi gugur apabila orang</p>
--	--	--	---

			<p>sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melakukan tindak pidana makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini,</p> <p>KEENAM : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan instansi yang terkait melakukan pendataan dan melakukan kegiatan administrasi lainnya bagi pelaksanaan pemberian amnesti umum dan abolisi.</p> <p>KETUJUH: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam keputusan presiden tersebut, ditemukan fakta adanya perbedaan antar keputusan presiden tentang pemberian abolisi. Perbedaan ini disebabkan ketiadaan pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan abolisi. Akibatnya pelaksanaan abolisi tidak memiliki panduan yang memberi kejelasan antara lain terkait penerima abolisi, mekanisme, kriteria dan lembaga yang terlibat dalam pemberian abolisi. Terdapat juga persamaan pengaturan yakni terkait akibat dari pemberian abolisi. Berikut beberapa analisa yang berkaitan dengan pelaksanaan abolisi:

a. Akibat hukum pemberian abolisi

Merujuk pada 4 (empat) Keputusan Presiden pemberian abolisi tersebut, diketahui bahwa pemberian abolisi oleh Presiden kepada nama yang tercantum dalam Keputusan Presiden mengakibatkan semua penuntutan terhadap nama tersebut ditiadakan. Artinya pemberian abolisi bertujuan untuk meniadakan penuntutan terhadap tersangka/terdakwa. Peniadaan penuntutan sebagai akibat pemberian abolisi ini merupakan konsep yang juga diterapkan dalam Pasal 4 UU Darurat. Lebih lanjut dalam Penjelasan UU Darurat dinyatakan bahwa dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian abolisi pada praktik maupun aturan sebelumnya masih relevan untuk digunakan dalam pengaturan abolisi ke depannya.

b. Pemberi pertimbangan dalam abolisi

Pada praktiknya berdasar pada telaah Keputusan Presiden pemberian abolisi ditemukan fakta bahwa pertimbangan pemberian abolisi berbeda satu sama lainnya. Pada Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2000 ditemukan bahwa selain memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden

juga memperhatikan pertimbangan, pendapat atau saran dari Menteri Hukum dan HAM. Namun ada juga pemberian abolisi yang didasari pertimbangan DPR saja sebagaimana terlihat pada Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2000.

Apabila merujuk pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, institusi yang berwenang memberi pertimbangan terkait pemberian abolisi adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, Presiden dalam memberi abolisi memerlukan informasi yang komprehensif dari pimpinan institusi yang memahami mengenai substansi permohonan seperti kondisi pemohon dan perkara yang dimohonkan. Informasi komprehensif dirumuskan dalam suatu kajian sebagai masukan kepada Presiden. Penggunaan istilah kajian sebagai pembeda dengan kewenangan pertimbangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada DPR. Cara mengumpulkan informasi dari pimpinan institusi dapat ditempuh dengan beberapa cara:

- 1) Meminta satu persatu kepada setiap institusi yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi dengan substansi yang dimohonkan abolisi; atau
- 2) Penyusunan kajian yang dikoordinir oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan mengikutsertakan institusi terkait lainnya.⁴⁴

c. Penerima abolisi

Berdasarkan Keputusan Presiden pemberian abolisi yang diterbitkan oleh Presiden dapat diketahui bahwa status dari penerima abolisi beragam. Ada yang berstatus sebagai tersangka sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam diktum seperti pada Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun

⁴⁴ Kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan proses pengajuan digunakan pada Grasi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2010. Dalam Pasal 6A ayat 2 diatur bahwa Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

2000. Ada juga yang statusnya tidak disebut secara tegas dalam keputusan presiden pemberian abolisi namun dapat disimpulkan dari diktum bahwa status penerima abolisi pada saat itu adalah terdakwa. Hal ini sebagaimana dilihat pada Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000 yang pada diktum pertamanya menyebut "...sehubungan dengan penuntutan dalam perkara subversi di Pengadilan Negeri Jakarta...". Perkara yang telah dilakukan penuntutan menandakan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan dengan demikian status dari tersangka pun ikut berubah menjadi terdakwa.

Selain status tersangka atau terdakwa, dari data Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka diketahui bahwa abolisi juga dapat diberikan kepada orang yang oleh Keputusan Presiden diberi status terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. Keputusan Presiden juga menerangkan orang yang terlibat dapat :

- 1) belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- 2) sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;
- 3) sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- 4)

Apabila merujuk pada konsep dalam Keputusan Presiden dimaksud, orang yang terlibat berada dalam posisi sedang diproses sesuai hukum acara namun dapat juga berada dalam posisi belum diproses sesuai hukum acara beracara. Status lain yang juga pernah digunakan untuk menyebut penerima abolisi adalah pengikut gerakan Fretilin dan mereka yang pernah tersangkut gerakan Fretilin. Hal ini

sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1977 yang berbunyi:

“Pengikut atau mereka yang pernah tersangkut meliputi :

- 1) telah lebih dahulu melaporkan diri, atau
- 2) telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau
- 3) sedang diperiksa pada pemeriksaan tingkat pendahuluan atau diperiksa di depan pengadilan, atau...
- 4)

Merujuk kepada berbagai keputusan presiden terkait penyelenggaraan pemberian abolisi maka status penerima dapat berupa orang yang terkait/terlibat dalam suatu tindak pidana, tersangka, dan terdakwa. Khusus penerima yang berstatus terkait/terlibat merupakan orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana namun belum diproses sesuai hukum acara. Praktik ini dapat diakomodir dalam rencana pengaturan penerima abolisi kedepannya. Dalam rumusan pengaturan kedepan, penerima abolisi ini juga berkedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat abolisi.

Status penerima abolisi menunjukkan pada tahap mana abolisi diberikan. Apabila berstatus tersangka sebagaimana dinyatakan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2000, maka hal ini bermakna pemohon abolisi belum dilimpahkan ke pengadilan. Apabila berstatus terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 2000 maka bermakna perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat I. Bahkan dapat juga diberikan pada tahapan belum diproses sesuai hukum acara beracara yang dapat dilihat pada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005. Berdasarkan informasi ini dapat diketahui pemberian abolisi dapat dilakukan sebelum perkara masuk

ke penyidikan, perkara dilimpahkan ke pengadilan dan sebelum perkara tersebut diputus berkekuatan hukum tetap. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan batas waktu pengajuan abolisi.

d. Alasan pemberian rehabilitasi

Alasan pemberian abolisi dapat diketahui dari butir menimbang Keputusan Presiden pemberian abolisi. Pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2000, alasan pemberian abolisi sebagaimana tercermin dalam butir menimbang adalah berkaitan dengan mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Pada Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000, alasan pemberian adalah memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Secara garis besar alasan pemberian ini berkaitan dengan kepentingan negara yang dapat dimaknai antara lain memperkokoh HAM, persatuan dan kesatuan bangsa, dan pembangunan nasional, serta pertahanan dan keamanan negara.⁴⁵ Alasan pemberian ini dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam pengaturan abolisi untuk memberi batasan pemberian abolisi.

e. Tata cara pengajuan abolisi

Apabila merujuk pada keputusan presiden pemberian abolisi yang diterbitkan oleh Presiden, maka kita tidak dapat

⁴⁵ Beberapa contoh kepentingan negara menurut Yuliandri adalah Pertahanan dan Keamanan, Keutuhan wilayah negara, kemanusiaan, dan Perdamaian. Termasuk dalam kategori keutuhan wilayah negara adalah untuk kepentingan menjaga integritas wilayah negara. Kategori kemanusiaan merupakan perwujudan negara menjunjung tinggi dan menghormati HAM. Yuliandri, Parameter Kepentingan Negara & Keppres Pemberian GAAR (makalah disampaikan pada Diskusi Publik Kebijakan Tim Penyusunan Perubahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, Padang, 10 Mei 2022, hlm.6)

menemukan informasi perihal prosedur yang ditempuh sampai dengan diterbitkannya keputusan presiden tentang abolisi. Informasi yang diperoleh terbatas pada Presiden dalam memberi abolisi mempertimbangkan pendapat dari DPR dan Menteri Hukum dan HAM.⁴⁶

Pemberian abolisi oleh Presiden yang berjalan selama ini dapat saja bersumber dari Presiden langsung atau berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon abolisi. Presiden memiliki kebebasan untuk memberi abolisi kepada siapapun dengan atau tanpa adanya permohonan. Apabila berkaitan dengan pemberian langsung oleh Presiden, tidak perlu diatur dalam undang-undang. Hal ini mengikuti pandangan Marcus Priyo Guritno dalam pemaparannya terkait pemberian rehabilitasi oleh Presiden yang menyatakan⁴⁷:

“Rehabilitasi yang diatur dengan UU sebaiknya yang didasarkan permohonan, sedangkan yang tanpa permohonan tidak perlu diatur, kecuali tata cara pengajuan pertimbangan kepada Mahkamah Agung atau DPR dalam hal diikuti dengan Amnesti dan Abolisi.”

Jika merujuk pada pendapat Marcus, apabila akan mengatur pemberian abolisi yang bersumber langsung dari Presiden maka yang perlu diatur hanya tata cara pengajuan pertimbangan kepada DPR.

Adapun untuk pemberian abolisi berdasar permohonan, perlu diatur tata cara pengajuannya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemohon. Tata cara pengajuan permohonan harus dikonsepsikan secara efektif

⁴⁶ dapat dilihat pada Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2000.

⁴⁷ Marcus Priyo Guritno, “*Tanggapan terhadap konsep Pengaturan Penyelenggaraan Hak Presiden untuk memberi rehabilitasi dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945,*” (makalah disampaikan pada Diskusi Publik Kebijakan Tim Penyusunan Perubahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi , Yogyakarta 27 April 2022, hlm.14)

dan efisien, tidak berbelit-belit sehingga menyulitkan atau membingungkan para pemohon. Berikut beberapa konsep pengajuan permohonan abolisi:

- 3) Berlaku 2 (dua) mekanisme pengajuan secara bersamaan yakni 1) diajukan langsung kepada Presiden dan 2) diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Adanya dua mekanisme akan menyebabkan pemohon dapat memilih menggunakan salah satu mekanisme atau kedua mekanisme secara bersamaan. Pada saat pengajuan, pemohon perlu menyertakan dokumen yang paling sedikit menginformasikan tentang status pemohon dan kasus posisi. Informasi ini diperlukan untuk penyusunan kajian pendukung.
- 4) hanya berlaku 1 (satu) mekanisme yakni diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.⁴⁸

Terhadap setiap permohonan abolisi yang diajukan, menteri yang menyelenggarakan akan menyiapkan kajian yang akan disampaikan kepada Presiden. Penyusunan kajian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mengikutsertakan para stakeholder terkait. Kajian dilakukan terhadap syarat formil yang berkaitan dengan pemenuhan syarat sebagai pemohon maupun jangka waktu dan materil yang berkaitan dengan alasan kepentingan negara atau perbuatan terdakwa. Dalam kaitannya dengan syarat formil dapat saja hasil kajian menunjukkan syaratnya tidak terpenuhi. Terhadap tidak terpenuhinya syarat ini, ada beberapa alternatif pilihan tindakan yang dapat diambil yakni:

⁴⁸ Kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan proses pengajuan digunakan pada Grasi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2010. Dalam Pasal 6A ayat 2 diatur bahwa Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

- 4) surat permohonan abolisi dikembalikan kepada pemohon oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum mengembalikan ;
- 5) menteri meneruskan seluruh hasil kajian kepada Presiden.
- 6) Pada alur pemberian abolisi, Presiden oleh UUD NRI 1945 diwajibkan untuk meminta pertimbangan DPR. Dalam menyusun pertimbangan, DPR memerlukan jangka waktu tertentu. Perhitungan jangka waktu dapat merujuk pada pengaturan yang digunakan dalam undang-undang lain, salah satunya grasi. Pada prosedur pemberian grasi, Mahkamah Agung diberi waktu 30 (tiga puluh hari) untuk memberi pertimbangan.

f. Jangka waktu

Apabila merujuk pada keputusan presiden pemberian abolisi, tidak terdapat informasi yang menunjukkan jangka waktu yang diperlukan sejak pengajuan hingga penyelesaian suatu pengajuan. Namun demikian, mengingat penyelenggaraan pemberian abolisi mengikutsertakan dan sangat beririsan penyelenggaraan tugas dan fungsi tentu diperlukan pengaturan perihal jangka waktu. Pengaturan jangka waktu merupakan bentuk jaminan perlindungan dari proses penyelenggaraan yang tidak efektif sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.

Perumusan jangka waktu abolisi perlu dapat melihat pada perumusan yang digunakan dalam UU lain, salah satunya UU Grasi, namun harus tetap memperhitungkan batas waktu pengajuan abolisi. Abolisi dapat diajukan sejak sebelum perkara masuk ke penyidikan sampai sebelum perkara diputus berkekuatan hukum tetap. Dalam proses beracara, putusan yang berkekuatan hukum tetap paling cepat dicapai ketika suatu perkara telah diputus pada tingkat pertama dan tidak mengajukan upaya hukum. Putusan yang

berkekuatan hukum tetap ini yang menjadi batas hitung terjauh. Jika dihitung dari penyidikan hingga pengadilan tingkat pertama dan tidak ada upaya hukum diperlukan total 200 hari. Oleh karena itu jika mengikuti aturan dalam grasi yakni total diperlukan 150 hari maka masih dalam lingkup waktu pemberian abolisi.

g. Pelaksana Keputusan Presiden

Sebagai contoh dalam Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2000 diatur bahwa pelaksana keputusan presiden adalah Menteri hukum dan HAM dan Jaksa Agung. Jaksa Agung menjadi pelaksana keputusan Presiden karena kewenangan penuntutan ada pada Jaksa Agung. Dalam pengaturan abolisi kedepannya, dengan mempertimbangkan abolisi dapat diberikan sejak tahap penyelidikan, perlu dinyatakan bahwa salinan putusan abolisi disampaikan kepada seluruh institusi penegak hukum yang sedang bertanggung jawaban atas perkara tersebut. Salinan dapat disampaikan antara lain kepada Kepolisian, Jaksa Agung. Salinan juga disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai institusi yang mengkoordinasikan penyusunan kajian. Adapun keputusan presiden pemberian abolisi disampaikan kepada pemohon abolisi.

4. Rehabilitasi

Salah satu hak konstitusional Presiden Republik Indonesia yang bersifat prerogatif berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, adalah memberikan rehabilitasi. Sebagai suatu hak konstitusional yang bersifat prerogatif yang dimiliki oleh Presiden, rehabilitasi dimaksud belum dijabarkan secara lengkap dalam hukum positif Indonesia saat ini.

Secara etimologi berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula);

perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat; merehabilitasi merupakan: melakukan rehabilitasi; memulihkan kepada (keadaan) yang dahulu (semula); memulihkan kehormatan (nama baik): *pengadilan ~ nama tertuduh yang tidak terbukti kesalahannya*.⁴⁹ Selain itu, makna rehabilitasi juga terdapat dalam beberapa peraturan yang ada, seperti dalam Kita Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP), peraturan mengenai narkoba dan psiktropika, dan peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban. Pada beberapa pengertian dimaksud, rehabilitasi dapat dimaknai secara mendasar sebagai pemulihan, namun memiliki makna homonim yang tersebar sesuai dengan tujuan pemulihannya. Pemberian rehabilitasi dalam pelaksanaan hak dan wewenang Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, tidaklah sama dengan pemberian rehabilitasi terhadap perkara pidana dalam KUHAP yang diperoleh melalui putusan pengadilan pidana terhadap suatu perkara pidana yang tidak memenuhi syarat baik prosedur maupun subjek pelaku pidananya, dan juga berbeda dengan rehabilitasi yang diberikan berdasarkan pengertian perlindungan saksi dan korban atau rehabilitasi dalam hal narkoba dan psiktropika.

Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memiliki hak yang bersifat prerogatif dalam pemberian rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi dimaksud merupakan salah satu wujud kewenangan Presiden dalam kekuasaan di bidang yudisial berdasarkan kepada UUD NRI Tahun 1945 baik sebelum perubahan sampai dengan setelah perubahan, wewenang tersebut diberikan secara konstitusional kepada Presiden. Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945,

⁴⁹ Arti kata rehabilitasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses tanggal 24 Mei 2022, pukul 13.35 WIB

wewenang prerogatif dalam pemberian rehabilitasi melekat secara mandiri sebagai konsekuensi dari kedudukan Presiden, dan setelah perubahan UUD 1945 wewenang tersebut tetap melekat pada Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sehingga kewenangan Presiden dalam pemberian rehabilitasi diberikan oleh konstitusi sebagai hak konstitusional dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Berdasarkan praktik penyelenggaraan yang ada dalam pemberian rehabilitasi diberikan dalam bentuk Keputusan Presiden. Berikut adalah beberapa Keputusan Presiden terkait dengan pemberian Rehabilitasi

Tabel 5

Daftar Keputusan Presiden tentang Pemberian Rehabilitasi yang Bukan Sebagai Akibat Pemberian Amnesti dan Abolisi

Keputusan Presiden	Dasar Menimbang	Isi/Diktum
Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1998 tentang Rehabilitasi Terhadap Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono	a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum diperlukan adanya upaya hukum yang memungkinkan seseorang yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan	PERTAMA: Melakukan rehabilitasi terhadap Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO KEDUA: Dengan rehabilitasi ini, maka dipulihkan hak Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Purnawirawan Angkatan Darat. KETIGA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	<p>putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya</p> <p>b. bahwa Almarhum Hartono Rekso Dharsono telah sangat berjasa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia dan telah selesai melaksanakan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/1985/B/Pid/PN.JKT.PST tanggal 8 Januari 1986 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/Pid/Subv/1986/PT.DKI tanggal 15 April 1986 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid/1986 tanggal 8 Oktober 1986</p> <p>c. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Menteri</p>	
--	--	--

	<p>Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung, dipandang perlu untuk memberikan rehabilitasi terhadap Sdr. Almarhum HARTONO REKSO DHARSONO</p>	
<p>Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1998</p>	<p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan, memperkuat hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum diperlukan adanya upaya hukum yang memungkinkan seseorang yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan</p>	<p>PERTAMA: Memberikan rehabilitasi kepada mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEDUA: Dengan rehabilitasi ini, maka dipulihkan hak mereka yang tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>KETIGA: Pelaksanaan Keputusan Presiden</p>

	<p>putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R.196/A/D/9/1998 tanggal 13 September 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.RW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/389/XII/1998 dan Nomor KMA/390/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dalam suratnya Nomor R.893/P-12/15/08/SET dan Nomor R.894/P-12/15/08/SET tanggal 29</p>	<p>ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
--	---	--

	Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang tersebut dalam surat dimaksud.	
Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1999	<p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk merehabilitasi nama baik kepada seseorang bekas narapidana karena melakukan tindak pidana tertentu;</p> <p>b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung</p>	<p>PERTAMA: Memberikan rehabilitas kepada Sdr. Drs. HASBI ABDULLAH.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka nama baik dan kehormatannya kembali ke keadaan dan kedudukan semula.</p> <p>KETIGA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>

	sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk merehabilitasi nama baik Sdr. Drs. HASBI ABDULLAH;	
Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 2000	<p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah untuk merehabilitasi nama baik seseorang bekas narapidana;</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pendapat Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam</p>	<p>PERTAMA: Memberikan rehabilitasi kepada Sdr.Drs.NURDIN AR.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. Drs. NURDIN AR. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p> <p>KETIGA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.</p> <p>KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>

	suratnya Nomor M.PW.07.03-164 tanggal 19 Juli 2000, dipandang perlu untuk memberikan rehabilitasi kepada Sdr. Drs. NURDIN AR.;	
--	--	--

Tabel 6

Daftar Keputusan Presiden tentang Pemberian Rehabilitasi Sebagai Akibat Pemberian Abolisi

Keputusan Presiden	Dasar Menimbang	Isi/Diktum
Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000	<p>a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap hak azasi manusia, di-perlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian abolisi dan rahabilitasi;</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/-DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999</p>	<p>PERTAMA: Memberikan abolisi kepada Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO, sehubungan dengan penuntutan dalam perkara subversi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan penyerahan perkara tertanggal 20 Juli 1977 Nomor B-540/Z.1.2.25/7/1977.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA</p>

	<p>dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-11 tanggal 11 Mei 2000, dipandang perlu memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terhadap Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO;</p>	<p>Keputusan Presiden ini, ditiadakan.</p> <p>KETIGA: Memberikan rehabilitasi terhadap yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p> <p>KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak Sdr. R. SAWITO KARTOWIBOWO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p> <p>KELIMA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p> <p>KEENAM: Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
--	---	---

Tabel 7

Daftar Keputusan Presiden tentang Pemberian Rehabilitasi Sebagai Akibat Pemberian Amnesti

Keputusan Presiden	Dasar Menimbang	Isi /Diktum
Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 2000	<p>a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi ;</p> <p>b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor</p>	<p>PERTAMA: Memberikan amnesti kepada: 1. Sdr. AMIR SYAM, SH.;</p> <p>2. Sdr. RIDWAN IBBAS, Bsc.;</p> <p>3. Sdr. Drs. ABDULLAH HUSEN ;</p> <p>4. Sdr. M. THAHER DAUD, Sm.Hk.</p> <p>KEDUA: Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keempat terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.</p> <p>KETIGA: Memberikan rehabilitasi terhadap para terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.</p>

	<p>KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-164 tanggal 19 Juli 2000, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud ;</p>	<p>KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p> <p>KELIMA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.</p>
--	--	---

Berdasarkan kepada tabel diatas, adapun permasalahan dalam pemberian rehabilitasi yang ada adalah sebagai berikut:

a. Alasan pemberian rehabilitasi

Berdasarkan praktik penyelenggaraan yang ada di Indonesia, Presiden pernah memberikan rehabilitasi karena alasan diberikannya abolisi/amnesti dan rehabilitasi yang diberikan tanpa alasan pemberian abolisi/amnesti. Pada beberapa pemberian rehabilitasi, pemberiannya diberikan baik kepada tersangka/terdakwa, terpidana, atau bekas narapidana. Rehabilitasi diberikan dengan terdapat pertimbangan yang melatarbelakangi pemberiannya, seperti contoh sebagaimana terdapat dalam:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1998, dengan pertimbangan yang melatarbelakanginya sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang:
 - a) lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis;
 - b) pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan;
 - c) memperkuat hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional;
 - d) persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum.

Diperlukan adanya upaya hukum yang memungkinkan seseorang yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

- 2) Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden 142 Tahun 2000 dengan pertimbangan yang melatarbelakanginya sebagai upaya

untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang:

- a) lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b) pembangunan nasional;
- c) memperkuat hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Diperlukan langkah-langkah hukum untuk merehabilitasi nama baik kepada seseorang bekas narapidana karena melakukan tindak pidana tertentu;

Berdasarkan pada beberapa keputusan pemberian rehabilitasi diatas dapat dimaknai beragamnya pertimbangan yang diberikan sebagai latar belakang diberikannya suatu rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam pemberian rehabilitasi perlu adanya parameter yang pemberiannya berlatar belakang pertimbangan kepentingan negara.

Dalam pemberian rehabilitasi, kepentingan negara tersebut kiranya juga meliputi latar belakang pemberian sebagai akibat perubahan politik hukum yang ada pada suatu waktu tertentu, baik yang disebabkan oleh adanya pergeseran kekuasaan, perubahan hukum, ataupun sebab lain yang didasarkan kepada kebijakan yang diambil oleh Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada penerima rehabilitasi oleh Presiden. Oleh karena itu, pertimbangan latar belakang kepentingan negara dimaksud perlu meliputi⁵⁰:

- 1) Pertahanan dan keamanan;
- 2) Keutuhan wilayah negara;

⁵⁰ Prof. Yuliandri, Guru Besar Fakultas HUKUM Universitas Andalas, materi disampaikan pada kegiatan Diskusi Publik Penyusunan NA RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 12 Mei 2022.

- 3) Kemanusiaan yang termasuk di dalamnya adalah keadilan; dan
- 4) Perdamaian.

Beberapa keputusan presiden berkaitan dengan pemberian rehabilitasi dan rehabilitasi yang pemberiannya bersama dengan adanya abolisi/amnesti yang diberikan dalam satu keputusan.

b. Pemberi pertimbangan dalam pemberian rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, hak konstitusional yang dimiliki oleh Presiden secara prerogatif tersebut merupakan wewenang penuh yang dimiliki oleh Presiden tanpa memerlukan pertimbangan lembaga negara lain. Namun, berdasarkan praktek yang ada pada beberapa keputusan presiden pemberian rehabilitasi oleh Presiden juga memperhatikan pendapat lembaga lainnya seperti pada Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1999; dan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 2000.

Dalam perkembangannya berdasarkan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945, Presiden dalam memberikan Rehabilitasi dan Grasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan pemberian Amnesti dan Abolisi memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden dalam memberikan Rehabilitasi dilatar belakangi dengan pertimbangan secara perspektif hukum, hal ini dapat dimaknai adanya pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan Rehabilitasi. Dalam memutuskan, adanya lembaga yang kompeten dalam bidang hukum diperlukan dalam memberikan masukan bagi Presiden dalam memberikan Rehabilitasi. Berdasarkan pemberian rehabilitasi pada Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1999 yang bila dilihat Keputusan Presiden ini diundangkan pada tanggal 13 Oktober 1999, sedangkan UUD NRI 1945 perubahan I, diundangkan pada tanggal 19

Oktober 1999, oleh karena itu, pemberian pertimbangan terkait dengan pemberian rehabilitasi oleh Presiden memiliki banyak pertimbangan dari lembaga lain selain dari Mahkamah Agung, karena Pasal 14 UUD 1945 belum menyebutkan adanya pertimbangan oleh lembaga negara lain dalam pemberian rehabilitasi oleh Presiden. Selanjutnya pada Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 2000 diundangkan setelah UUD NRI 1945 perubahan I, dimana setelah perubahan I pemberi pertimbangan dari pemberian rehabilitasi oleh Presiden dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 14, kemudian dalam Keputusan Presiden 142 Tahun 2000 adanya beberapa lembaga lain selain Mahkamah Agung yang turut memberikan pertimbangan kepada Presiden, yakni baik Menteri Hukum dan Perundang-undangan/Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung, dikarenakan terkait dengan putusan hakim dalam hal ini orang yang telah menjalani hukuman pidana namun tetap pemberi pertimbangan utama adalah Mahkamah Agung sesuai dengan UUD NRI 1945.

Untuk pelaksanaan rehabilitasi dalam perkembangan kedepannya, diperlukan suatu mekanisme pemberian rehabilitasi sebagai berikut:

Alternatif I

- 1) Presiden dalam memberikan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung;
- 2) Rehabilitasi yang diberikan sebagai akibat dari pemberian amnesti dan abolisi, permohonan pertimbangan rehabilitasi kepada Mahkamah Agung dilakukan setelah Presiden memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberian amnesti dan abolisi.

Alternatif II

- 1) Presiden dalam memberikan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung;
- 2) Rehabilitasi yang diberikan sebagai akibat dari pemberian amnesti atau abolisi, permohonan pertimbangan rehabilitasi kepada Mahkamah Agung dapat disampaikan langsung kepada Mahkamah Agung bersama dengan permohonan pertimbangan Amnesti dan Abolisi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Permohonan kepada Mahkamah Agung tanpa harus menunggu pertimbangan DPR.

c. Penerima rehabilitasi

Mengacu kepada Keputusan Presiden yang telah diterbitkan, rehabilitasi diberikan kepada setiap orang yang telah selesai menjalani hukum pidana yang berdasarkan kekuatan hukum tetap, atau yang sedang dalam proses penuntutan pidana. Dalam praktiknya, pemberian rehabilitasi ini juga memiliki batasan tindak pidana yang dapat diberikan rehabilitasi.

Rehabilitasi pada prakteknya diberikan berlatar belakang tindak pidana baik yang terkait dengan kejahatan separatisme, subversif, ataupun kejahatan lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Namun, beberapa tindak pidana tersebut dalam perkembangannya sudah bukan lagi merupakan tindak pidana, yang disebabkan dicabutnya peraturan pidana tersebut. Sebagai contoh pada beberapa kasus yang berkaitan dengan separatisme ataupun tindakan subversif yang berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.⁵¹ Pelaksanaan undang-

⁵¹ Sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

undang pemberantasan kegiatan subversi tersebut dalam kenyataannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, keresahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang kesemuanya tidak sesuai dengan prinsip negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum.⁵²

Berbagai permasalahan turut melatarbelakangi perlunya suatu pengaturan rehabilitasi, ketika dikaitkan dengan para setiap orang yang telah menjadi korban suatu rezim kekuasaan, hal ini ditambah dengan berbagai perangkat hukum yang seharusnya menjadi jalan memperoleh keadilan namun mengalami kendala dalam implementasinya, sehingga penderitaan yang dialami oleh orang-orang ataupun kelompok tersebut dibebankan dengan dilekatkannya status mantan terpidana di masyarakat dengan terampasnya martabat untuk memperoleh status sosial yang disamakan dengan masyarakat lainnya.⁵³ menurut Suhartanto⁵⁴, berdasarkan perkembangan hukum saat ini, permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana atau mantan narapidana, yang lebih luas lagi dijelaskan bahwa rehabilitasi diberikan kepada:

⁵² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

⁵³ Sebagai contoh pada Kasus dalam Berita BBC Indonesia, pada tanggal 28 September 2010, Diperbarui 29 September 2010, ditulis oleh Heyder Affan, dengan judul : Menanti keadilan melalui rehabilitasi dalam berita itu Lestari, 79 tahun, bekas Ketua Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Kota Bojonegoro, Jawa Timur, saat ditemui di sebuah rumah jompo yang menampung sebagian tapol 1965 di kawasan Jalan Kramat, Jakarta Pusat. mengungkapkan pengalamannya: Bertahun-tahun dipenjara tanpa diadili dan diberangus hak-hak sipilnya, ribuan eks narapidana dan tahanan politik peristiwa kekerasan pasca 1965, terus menuntut keadilan. Para korban yang sebagian besar berusia di atas 60 tahun itu menuntut diberi rehabilitasi atas dosa politik rezim Orde Baru yang telah merampas hak-hak mereka sebagai warga negara. (Paparasi Narasumber Antonius Simbolon, Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Konsep Rehabilitasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden dan Perbedaannya dengan Rehabilitasi dalam KUHAP, disampaikan pada kegiatan FGD Naskah Akademik RUU GAAR pada bulan Mei 2022 di Jayapura, Papua)

⁵⁴ Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, *tanggapan dan bahan paparan disampaikan pada kegiatan Diskusi Publik Penyusunan NA RUU tentang GAAR*, Bali, 7 Juli 2022

- 1) orang yang sedang menjalani proses pidana;
- 2) orang yang sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) orang yang telah selesai menjalani pidana.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan kedepannya terkait dengan penerima rehabilitasi sebagai berikut:

- 1) Penerima rehabilitasi karena mendapatkan amnesti atau abolisi
- 2) Penerima rehabilitasi adalah mereka yang sedang menjalani proses pidana
- 3) Penerima rehabilitasi adalah mereka yang sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 4) Penerima rehabilitasi adalah mereka yang telah selesai menjalani pidana

d. Akibat hukum pemberian rehabilitasi

Dalam beberapa Keputusan Presiden mengenai Rehabilitasi yang diberikan dalam periode sampai dengan tahun 2000, pemberian rehabilitasi diberikan dalam bentuk memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; mengembalikan kehormatannya kembali ke keadaan dan kedudukan semula; memulihkan kembali kepada status kepegawaian/ jabatannya semula. rehabilitasi sebagaimana dalam praktek penyelenggaraan tersebut merupakan bentuk “pengampunan istimewa” dikarenakan pemberian pemulihan kepada seseorang terpidana/ bekas terpidana yang dipulihkan kembali harkat martabatnya serta jabatannya dipulihkan kembali, sebagaimana yang terdapat dalam pemberian Keputusan Presiden sebagai berikut:

Tabel 8

Akibat Hukum Pemberian Rehabilitasi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1998	<p>Dengan rehabilitasi ini, maka dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Purnawirawan Angkatan Darat.</p> <p>Keputusan Presiden tidak memerintahkan adanya Kementerian/Lembaga yang melaksanakan keputusan ini.</p>
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 1998	<p>Dengan rehabilitasi ini, maka dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Keputusan Presiden memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p>
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1999	<p>Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka nama baik dan kehormatannya kembali ke keadaan dan kedudukan semula.</p> <p>Keputusan Presiden memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.</p>

<p>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000</p>	<p>Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p> <p>Keputusan Presiden memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.</p>
<p>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2000</p>	<p>Dengan pemberian rehabilitasi ini, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.</p> <p>Keputusan Presiden memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.</p>
<p>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000</p>	<p>Dengan rehabilitasi ini, hak mereka yang namanya terkonsentrasi, dalam keterjangkauan, posisi dan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai Pejabat Negara Sipil, dipulihkan.</p> <p>Keputusan Presiden memerintahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.</p>

Dalam penyelenggaraan pemberian rehabilitasi mengacu kepada Keputusan Presiden, dapat dimaknai bahwa pemberian rehabilitasi meliputi hak-haknya yang melekat sebagai warga negara pada umumnya yang termasuk diantaranya adalah hak-hak yang diberikan pencabutan hak-hak yang dimungkinkan oleh hukum pidana, ataupun hak-hak yang mengalami pemberhentian dalam jabatannya sebagai aparatur sebagai akibat adanya hukuman pidana yang diberikan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut di atas, akibat hukum dari pemberian rehabilitasi berupa:

- 1) pemulihan harkat serta martabatnya sebagai warga negara.
- 2) pemulihan terhadap hak-hak orang tersebut atas pekerjaannya sebelum mereka menjalani pidana, seperti contoh pemulihan atas harkat dan martabatnya maupun sebagai Purnawirawan Angkatan Darat, Pegawai Negeri Sipil, dan lainnya.

Atas hal tersebut, maka akibat hukum terhadap pemberian rehabilitasi, adalah memulihkan hak pemohon rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

e. Tata cara pemberian rehabilitasi

Berdasarkan praktik yang ada dalam pemberian rehabilitasi, selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata caranya, selain diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945, mengenai kewenangan Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan rehabilitasi harus dirumuskan secara efektif dan efisien guna memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

rehabilitasi. Upaya mewujudkan pengaturan yang efektif dan efisien tersebut, dilakukan dengan :

1) Alur pengajuan dan penyelesaian permohonan rehabilitasi

a) Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan rehabilitasi bukan sebagai akibat dari pemberian amnesti/abolisi terdapat 2 (dua) alternatif kebijakan yang dikonsepsikan dengan alur yang berbeda, yakni:

(1) Pengajuan permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh pemohon rehabilitasi kepada Presiden. Permohonan yang masuk kepada Presiden kemudian dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM yang juga meliputi kajian pendukung terhadap pertimbangan pemberian rehabilitasi dari tim pengkaji yang dibentuk dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Permohonan dan hasil kajian tersebut kemudian dilanjutkan kepada Presiden. Presiden sebelum memutuskan pemberian rehabilitasi memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hasil pertimbangan disampaikan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam kurun waktu tertentu.

(2) Pengajuan permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh pemohon rehabilitasi kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Permohonan yang masuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM yang juga meliputi kajian pendukung terhadap pertimbangan pemberian rehabilitasi dari tim pengkaji yang dibentuk dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Permohonan dan hasil

kajian tersebut kemudian dilanjutkan kepada Presiden. Presiden sebelum memutuskan pemberian abolisi memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hasil pertimbangan disampaikan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam kurun waktu tertentu.

b) Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan rehabilitasi sebagai akibat dari pemberian amnesti/abolisi terdapat 2 (dua) alternatif kebijakan yang dikonsepsikan dengan alur yang berbeda, yakni :

(1) Pengajuan permohonan amnesti/abolisi dan rehabilitasi dapat diajukan oleh pemohon kepada Presiden. Permohonan yang masuk kepada Presiden kemudian dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM yang juga meliputi kajian pendukung terhadap pertimbangan pemberian amnesti/abolisi dan rehabilitasi dari tim pengkaji yang dibentuk dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Permohonan dan hasil kajian tersebut kemudian dilanjutkan kepada Presiden. Presiden sebelum memutuskan pemberian amnesti/abolisi memperhatikan pertimbangan dari DPR, hasil pertimbangan DPR kemudian disampaikan kepada Presiden dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya setelah Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden pemberian amnesti/abolisi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan pemberian rehabilitasi. Hasil pertimbangan disampaikan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam kurun waktu tertentu. Rehabilitasi yang

diberikan bersama dengan adanya pemberian amnesti/abolisi, permohonan pertimbangan Rehabilitasi kepada Mahkamah Agung dilakukan setelah Presiden memperoleh pertimbangan dari DPR terhadap pemberian amnesti/abolisi; atau

- (2) Pengajuan permohonan amnesti/abolisi dan rehabilitasi dapat diajukan oleh pemohon kepada Presiden. Permohonan yang masuk kepada Presiden kemudian dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM yang juga meliputi kajian pendukung terhadap pertimbangan pemberian amnesti/abolisi dan rehabilitasi dari tim pengkaji yang dibentuk dengan melibatkan stakeholders terkait. Permohonan dan hasil kajian tersebut kemudian dilanjutkan kepada Presiden. Presiden sebelum memutuskan pemberian amnesti/abolisi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan dari DPR dan Mahkamah Agung. Kajian pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian rehabilitasi dilakukan bersamaan dengan kajian pertimbangan amnesti/abolisi oleh DPR. Hasil pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung kemudian disampaikan kepada Presiden dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan usulan alur permohonan diatas, terdapat 2 (dua) konsep yang diajukan berkaitan pilihan permohonan yang dapat dilakukan oleh pemohon rehabilitasi, yaitu permohonan disampaikan langsung

kepada Presiden, atau permohonan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

- 2) Jangka waktu pengajuan dan penyelesaian rehabilitasi
 - a) Jangka Waktu Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Rehabilitasi yang bukan sebagai akibat dari pemberian amnesti/abolisi
 - (1) Permohonan yang diajukan oleh pemohon dilakukan kajian di tim assessment yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM bersama dengan stakeholders terkait dengan pilihan jangka waktu sebagai berikut:
 - i. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja jika dokumen belum lengkap, sesuai dengan jangka waktu pemberian grasi umum; atau
 - ii. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan jangka waktu grasi alasan kemanusiaan.
 - iii. paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
 - (2) Hasil kajian pertimbangan di Mahkamah Agung dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan pertimbangan diterima oleh Mahkamah Agung.
 - (3) Presiden dalam mengeluarkan Keppres pemberian rehabilitasi memiliki jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
 - b) Jangka waktu pengajuan dan penyelesaian permohonan rehabilitasi sebagai akibat dari pemberian amnesti/abolisi
 - (1) Permohonan yang diajukan oleh pemohon dilakukan kajian di tim pengkaji yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM bersama dengan

stakeholders terkait dengan jangka pilihan waktu sebagai berikut:

- i. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari kerja jika dokumen belum lengkap, sesuai dengan jangka waktu pemberian grasi umum; atau
 - ii. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan jangka waktu grasi alasan kemanusiaan.
 - iii. paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
- (2) Hasil kajian pertimbangan di DPR terhadap pemberian amnesti/abolisi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atau memperhatikan masa sidang DPR dan masa reses.
- (3) Pemberian pertimbangan oleh Mahkamah Agung:
- i. Setelah Presiden mengeluarkan Keppres pemberian amnesti/abolisi, Mahkamah Agung melakukan pertimbangan terhadap pemberian rehabilitasi dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Keppres pemberian amnesti/abolisi dan permohonan pertimbangan dari Presiden diterima oleh MA.
 - ii. Mahkamah Agung melakukan kajian pemberian pertimbangan bersamaan dengan kajian pemberian pertimbangan oleh DPR terhadap amnesti/abolisi tanpa harus menunggu Keppres pemberian amnesti/abolisi. Dengan

jangka waktu kajian pertimbangan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atau memperhatikan masa sidang dan masa reses, dan jangka waktu pertimbangan di Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Presiden dalam mengeluarkan Keppres amnesti/abolisi disertai rehabilitasi memiliki waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru, Aspek Kehidupan dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Merujuk pada uraian dalam praktik penyelenggaraan, beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan penghitungan implikasi dan beban manfaat untuk menentukan pilihan kebijakan sistem baru yang akan diterapkan antara lain:

1. Amnesti

Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan amnesti harus dirumuskan secara efektif dan efisien guna memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan amnesti. Upaya mewujudkan pengaturan yang efektif dan efisien tersebut, dilakukan dengan memberikan pengaturan terhadap:

a) Alur/mekanisme dan jangka waktu permohonan amnesti

Permohonan Amnesti dilakukan dengan:


1) Alternatif pertama, berlaku 2 (dua) mekanisme pengajuan yakni diajukan langsung kepada Presiden dan diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Pemohon dapat memilih menggunakan salah satu mekanisme atau kedua mekanisme secara bersamaan. Permohonan yang diajukan langsung

kepada Presiden, akan diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk disusun kajiannya bersama dengan tim pengkaji. Selanjutnya kajian disampaikan kepada Presiden. Presiden selanjutnya akan meminta pertimbangan DPR sebelum menerbitkan Keputusan Presiden.

- 2) Alternatif kedua, hanya terdapat satu mekanisme yakni diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM bersama tim pengkaji menyusun kajian dengan demikian berkas sampai kepada Presiden telah disertai kajian. Presiden selanjutnya akan meminta pertimbangan DPR sebelum menerbitkan Keputusan Presiden.


Gambar 4

Berikut bagan alternatif tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan amnesti: Alternatif Pertama



Gambar 5

Alternatif Pertama Kajian Angka 2



Berikut perhitungan manfaat dan konsekuensi dari alternatif mekanisme pengajuan alur dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Perhitungan manfaat dan konsekuensi alternative mekanisme alur

PIHAK	Alternatif Pertama		Alternatif Kedua	
	Manfaat	Konsekuensi	Manfaat	Konsekuensi
Masyarakat	Bebas memilih jalur sesuai kemauannya	Menimbulkan kebingungan perbedaan dua jalur	Tidak menimbulkan kebingungan memberi kepastian bagi pemohon	hanya ada 1 (satu) pilihan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan
Penyelenggara		Apabila diajukan bersamaan berpotensi dobel pencatatan apabila belum melalui sistem IT	Terhindar dari dobel pencatatan, apabila sistem manual	

Terkait kajian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan stakeholder terkait dalam tim asesmen, terdapat pula dua alternatif konsep tindak lanjut output kajian. Bentuk alternatif tersebut adalah:

- 1) apabila pada saat menyusun kajian ditemukan hasil verifikasi yakni tidak terpenuhinya syarat formil, Menteri Hukum dapat langsung mengeluarkan surat pengembalian permohonan;
- 2) apabila pada saat menyusun kajian ditemukan hasil verifikasi yakni tidak terpenuhinya syarat formil, tim asesmen langsung meneruskan kepada Presiden untuk dimintakan pertimbangan DPR. Presiden selanjutnya menerbitkan Keppres;

Syarat formil:

- 1) pemohon amnesti (terpidana, keluarga pemohon, atau kuasa hukumnya pemohon)
- 2) waktu pengajuan, diajukan pada saat:
 - a) telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - b) tindak pidana yang dituntut telah dilakukan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan (*deponering*)
 - c) telah dilakukan *restorative justice* (RJ).

Tabel 10

Perhitungan manfaat dan konsekuensi alternative kajian

PIHAK	Kajian 1		Kajian 2	
	Manfaat	Konsekuensi	Manfaat	Konsekuensi
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih cepat mendapat kepastian permohonan yang diajukan apabila syarat administrasi tidak lengkap • bisa segera mengajukan proses lain yang sesuai dengan syarat administrasi yang terpenuhi 			lebih lama karena harus menunggu proses ke DPR terlebih dahulu

Penyelenggara	Mengurangi volume perkara yang sampai ke Presiden dan DPR tidak ada Keputusan Presiden penolakan			presiden harus melakukan peninjauan ulang terhadap terpenuhinya syarat formil
---------------	---	--	--	---

b) Jangka Waktu

Jangka waktu yang digunakan pada tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan amnesti:

- 1) total waktu pengajuan sampai dengan penyelesaian paling lama 150 hari (hari kalender). Konsep ini mengikuti pola waktu yang digunakan pada grasi.
- 2) Paling lama 90 hari dengan dasar mengikuti maksimal masa penahanan di tahapan persidangan.

Tabel 11

Perhitungan manfaat dan konsekuensi alternative jangka waktu

PIHAK	150 hari		90 hari	
	Manfaat	Konsekuensi	Manfaat	Konsekuensi
Pemohon			semakin cepat mendapat kejelasan permohonannya	
Penyelenggara	memiliki kesamaan jangka waktu dengan aturan grasi			<ul style="list-style-type: none"> • waktu kerja semakin singkat • Kemungkinan tidak terpeuhi maksimal 90 hari, apabila pengajuan jatuh pada saat DPR sedang reses.

Adapun jangka waktu yang diperlukan untuk aktivitas pada masing-masing subjek dapat dirumuskan dengan menggunakan alternatif sebagai berikut:

Paling lama 150 hari kerja

Tabel 12

Perhitungan waktu 150 hari

	Total 150 hari				
Kajian	14 hari mengikuti grasi umum	8 hari mengikuti remisi	15 mengikuti remisi berat	30 hari mengikuti grasi kemanusiaan	60 Hari kerja
Pertimbangan DPR	30 hari mengikuti grasi umum	35 hari	33 hari	30 hari	30 Hari kerja
Presiden	106 hari	107 hari	102 hari	90 hari	60 Hari kerja

Tabel 13

Perhitungan waktu 90 hari

	Total 90 hari			
Kajian	14 hari mengikuti grasi umum	8 hari mengikuti remisi	15 mengikuti remisi berat	30 hari mengikuti grasi kemanusiaan
Pertimbangan DPR	19 hari	20 hari	19 hari	30 hari
Presiden	57 hari	62 hari	56 hari	30 hari

c) Akibat Hukum Pemberian Amnesti

Pemberian amnesti akan berakibat hilangnya akibat hukum terhadap pelaku pidana. Dengan hapusnya akibat hukum maka penerima amnesti tidak perlu menjalani pidana dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan akan dilupakan. Hal ini berdampak pada status/kedudukan penerima amnesti menjadi kembali sebelum adanya proses pemidanaan. Oleh karena itu, pemberian amnesti dapat dilakukan bersama dengan rehabilitasi.

Selain terhadap penerima amnesti (pelaku kejahatan), pemberian amnesti juga harus mempertimbangkan dampak terhadap korban (apabila terdapat korban atas tindak pidana yang diberikan amnesti). Pertimbangan terhadap korban dapat berbentuk rekonsiliasi, kompensasi atau bentuk lainnya sesuai dengan hasil kajian tim pengkaji dan peraturan perundang-undangan.

2. Abolisi

a) Tata Cara Pengajuan

Menghasilkan 2 (dua) alternatif tata cara pengajuan sehingga perlu ditentukan tata cara pengajuan yang paling mampu mewujudkan efektifitas dan efisien guna memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi pihak yang terkait.

1) Alternatif pertama, berlaku 2 (dua) mekanisme pengajuan yakni diajukan langsung kepada Presiden dan diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Pemohon dapat memilih menggunakan salah satu mekanisme atau kedua mekanisme secara bersamaan. Permohonan yang diajukan langsung kepada Presiden, akan diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk disusun kajiannya bersama dengan tim pengkaji. Selanjutnya kajian disampaikan kepada Presiden. Presiden selanjutnya akan

meminta pertimbangan DPR sebelum menerbitkan Keputusan Presiden.

- 2) alternatif kedua, hanya terdapat satu mekanisme yakni diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, Menteri bersama tim pengkaji menyusun kajian dengan demikian berkas sampai kepada Presiden telah disertai kajian. Presiden selanjutnya akan meminta pertimbangan DPR sebelum menerbitkan Keputusan Presiden.

Perhitungan beban dan manfaat dari 2 alternatif tata cara tersebut adalah:

Tabel 14

Perhitungan beban dan manfaat dari 2 alternatif tata cara

PIHAK	Alternatif Pertama		Alternatif Kedua	
	Manfaat	Konsekuensi	Manfaat	Konsekuensi
Masyarakat	Bebas memilih jalur sesuai kemauannya	Menimbulkan kebingungan perbedaan dua jalur	memberi kepastian alur bagi pemohon	hanya ada 1(satu) pilihan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan
			memudahkan dalam memantau status pengajuan karena hanya terdapat satu alur	

Penyelenggara		Apabila diajukan bersamaan berpotensi dobel pencatatan apabila belum melalui sistem IT	Terhindar dari dobel pemrosesan pengajuan apabila diajukan kepada sistem pengajuan manual	
---------------	--	--	---	--

Terkait kajian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan stakeholder terkait dalam tim pengkaji, terdapat pula dua alternatif konsep tindak lanjut output kajian. Bentuk alternatif tersebut adalah:

- a) apabila pada saat menyusun kajian ditemukan hasil verifikasi yakni tidak terpenuhinya syarat formil, Menteri Hukum dapat langsung mengeluarkan surat pengembalian permohonan;
- b) apabila pada saat menyusun kajian ditemukan hasil verifikasi yakni tidak terpenuhinya syarat formil, tim asesmen langsung meneruskan kepada Presiden untuk dimintakan pertimbangan DPR. Presiden selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden;

Syarat formil:

- a) pemohon abolisi (tersangka, terdakwa, keluarga pemohon, atau kuasa hukumnya pemohon)
- b) waktu pengajuan, diajukan pada saat:
 - 1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - 2) tindak pidana yang dituntut telah dilakukan penghentian penuntutan oleh kejaksaan (*deponering*)
 - 3) telah dilakukan *restorative justice* (RJ).

Tabel 15

Perhitungan beban dan manfaat dari alternative 2 kajian


PIHAK	Kajian 1		Kajian 2	
	Manfaat	Konsekuensi	Manfaat	Konsekuensi
Masyarakat	Lebih cepat mendapat kepastian permohonan yang diajukan apabila syarat administrasi tidak lengkap			membutuhkan waktu lebih lama karena harus menunggu proses ke DPR terlebih dahulu.
	bisa segera mengajukan proses lain yang sesuai dengan syarat administrasi yg terpenuhi			
Penyelenggara	Mengurangi volume perkara yang sampai ke Presiden dan DPR			presiden harus melakukan peninjauan ulang terhadap terpenuhinya syarat formil

	tidak diperlukan lagi mengeluarkan Keppres penolakan atas dasar tidak terpenuhi syarat formil			
--	---	--	--	--

Mendasarkan pada perhitungan beban dan manfaat maka dirumuskan alternatif yang dipilih untuk tata cara pengajuan adalah alternatif kedua yakni pemohon mengajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya dilakukan kajian. Adapun terhadap hasil kajian yang menunjukkan tidak terpenuhinya syarat formil, Menteri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat yang menerangkan tidak terpenuhinya syarat formil dan disampaikan kepada pemohon. Berikut gambar alur proses pengajuan dan penyelesaian permohonan abolisi:

Gambar 6

Alur proses pengajuan dan penyelesaian permohonan abolisi



b) Jangka waktu

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab praktik penyelenggaraan total jangka waktu yang diperlukan sejak permohonan disampaikan kepada Presiden hingga terbit Keputusan Presiden adalah 150 (seratus lima puluh) hari. Pembagian jangka waktu untuk setiap kegiatan dalam proses pengajuan abolisi dapat mengikuti pada pola yang digunakan dalam grasi sebagai berikut :

Tabel 16

Pembagian jangka waktu 150 hari

	Pembagian Jangka Waktu
Kajian	28 (dua puluh delapan)hari mengikuti grasi umum
Pertimbangan DPR	30 (tiga puluh) hari mengikuti grasi umum
Presiden	90 (sembilan puluh) hari mengikuti grasi umum

Pola dalam grasi menurut hasil diskusi dengan stake holder memiliki kelemahan antara lain:

- 1) jangka waktu kajian 28 (dua puluh delapan) hari dirasa terlalu cepat
- 2) jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari di Presiden dinilai terlalu lama mengingat sebelumnya telah dilakukan kajian oleh kementerian/lembaga. Diusulkan untuk dikurangi 30 (tiga puluh) hari dan menambahkan waktu masa kajian.

Mendasarkan pada masukan tersebut, pembagian jangka waktu menjadi :

Tabel 17

Pembagian jangka waktu 90 hari

	Pembagian Jangka Waktu
Kajian	60 (enam puluh) Hari kerja
Pertimbangan DPR	30(tiga puluh) Hari kerja
Presiden	60 (enam puluh) Hari kerja

3. Rehabilitasi

Perlu dipilih pilihan alternatif kebijakan sebagaimana telah tertuang dalam praktik penyelenggaraan. Berdasarkan uraian pada praktik penyelenggaraan muncul beberapa alternatif kebijakan yang perlu ditentukan, sehingga muncul kepastian hukum dan tidak memunculkan kebingungan bagi para calon pemohon rehabilitasi, yaitu:

- a) Alternatif pertama, terdapat 2 mekanisme pengajuan yakni diajukan langsung kepada Presiden dan diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Pemohon dapat memilih menggunakan salah satu mekanisme atau kedua mekanisme secara bersamaan. Permohonan yang diajukan langsung kepada Presiden, akan diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk disusun kajiannya bersama dengan tim pengkaji. Selanjutnya kajian disampaikan kepada Presiden. Presiden selanjutnya akan meminta pertimbangan Mahkamah Agung sebelum menerbitkan Keputusan Presiden Rehabilitasi.
- b) Alternatif kedua, hanya terdapat satu mekanisme pengajuan yang diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, Menteri bersama tim pengkaji menyusun kajian dengan

demikian berkas sampai kepada Presiden telah disertai kajian. Presiden selanjutnya akan meminta pertimbangan Mahkamah Agung sebelum menerbitkan Keputusan Presiden Rehabilitasi.

a) Jangka Waktu Alur Pengajuan dan Penyelesaian Rehabilitasi

Sebagaimana telah diuraikan pada praktik penyelenggaraan total jangka waktu yang diperlukan sejak permohonan disampaikan kepada Presiden hingga terbit Keputusan Presiden adalah 150 (seratus lima puluh) hari. Pembagian jangka waktu untuk setiap kegiatan dalam proses pengajuan rehabilitasi dapat mengikuti pada pola yang digunakan dalam grasi sebagai berikut :

Tabel 18

Pembagian jangka waktu 150 hari

	Pembagian Jangka Waktu
Kajian	28 (dua puluh delapan)hari mengikuti grasi umum
Pertimbangan Mahkamah Agung	30 (tiga puluh) hari mengikuti grasi umum
Presiden	90 (sembilan puluh) hari mengikuti grasi umum

Pola dalam grasi menurut hasil diskusi dengan *stakeholder* memiliki kelemahan antara lain:

- 1) jangka waktu kajian 28 (dua puluh delapan) hari dirasa terlalu cepat
- 2) jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari di Presiden dinilai terlalu lama mengingat sebelumnya telah dilakukan kajian oleh kementerian/lembaga. Diusulkan untuk dikurangi 30 (tiga puluh) hari dan menambahkan waktu masa kajian.

Mendasarkan pada masukan tersebut, pembagian jangka waktu menjadi:

Tabel 19

Pembagian jangka waktu 90 hari

	Pembagian Jangka Waktu
Kajian	60 (enam puluh) Hari kerja
Pertimbangan Mahkamah Agung	30(tiga puluh) Hari kerja
Presiden	60 (enam puluh) Hari kerja

Perhitungan beban manfaat dari masing-masing alternatif kebijakan diatas adalah:

Tabel 20

Perhitungan beban dan manfaat alternative kebijakan

PIHAK	Alternatif Pertama		Alternatif Kedua	
	Manfaat	Konsekuensi	Manfaat	Konsekuensi


Masyarakat	Bebas memilih jalur sesuai kemauannya	Menimbulkan kebingungan perbedaan dua jalur	Memberikan kepastian alur bagi pemohon	hanya ada 1 (satu) pilihan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan
	permohonan tersampaikan langsung kepada Presiden		memudahkan dalam memantau status pengajuan krn hanya terdapat satu alur	
Penyelenggara		Apabila diajukan bersamaan berpotensi dobel pencatatan apabila belum melalui sistem IT	Terhindar dari dobel pemrosesan pengajuan apabila diajukan kepada sistem pengajuan manual	Presiden mendapatkan permohonan dari Menteri Hukum dan HAM sudah lengkap dengan kajian yang dilakukan oleh Tim Pengkaji

		Presiden akan menyampaikan permohonan pemberian rehabilitasi yang masuk kepada Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu untuk dilakukan kajian		
--	--	---	--	--

Berdasarkan alternatif kebijakan yang telah disediakan, maka yang dipilih berdasarkan alasan beban dan manfaat sesuai dengan tabel diatas, maka pilihan alur tata cara permohonan rehabilitasi adalah pada alternatif kedua, yakni permohonan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Terkait dengan belum terpenuhinya syarat administratif, maka Menteri Hukum dan HAM akan mengirimkan surat kepada pemohon agar melengkapi syarat administratifnya. Jika syarat administratif telah terpenuhi, maka Menteri Hukum dan HAM bersama dengan stakeholders terkait akan melakukan kajian terhadap analisis kepentingan negara untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden. Presiden juga meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung terkait dengan permohonan pemberian rehabilitasi yang diajukan. Jika digambarkan dengan bagan, maka pilihan kebijakan ini akan terlihat seperti dibawah ini:

Gambar 7

Bagan alur penyelesaian permohonan rehabilitasi



BAB III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

A. Amnesti

Terdapat beberapa hal pokok yang terkait dengan pengaturan Amnesti antara lain tata cara pengajuan, pemberian pertimbangan, akibat hukum amnesti, pelaksana keputusan dan pemulihan korban.

Dari isu tersebut, isu tata cara pengajuan memerlukan pengaturan yang lebih rinci untuk memperjelas arah pengaturan yang ada dalam pembahasan praktik penyelenggaraan. Beberapa peraturan yang terkait dengan isu tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pemberian Amnesti tidak dapat terlepas dari proses hukum beracara pidana di Indonesia sebab pemberian amnesti ini juga dilaksanakan sesuai dengan status penerima amnesti. Dari berbagai uraian contoh praktik penyelenggaraan amnesti, amnesti diberikan terhadap terpidana.

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, status terpidana ini dapat kembali menjadi terdakwa dalam hal terpidana mengajukan upaya hukum. Proses upaya hukum⁵⁵ biasa yang diajukan tersebut memiliki batas waktu antara lain:

- 1) 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan pada pemeriksaan tingkat banding;⁵⁶

⁵⁵ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁶ Pasal 233 ayat (2), Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan

2) 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan pada pemeriksaan untuk kasasi.⁵⁷

Selain upaya hukum biasa, terdapat juga upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) yang permintaannya tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

B. Abolisi

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Pasal 1 butir 7 mengatur bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁵⁸ Berdasarkan kedua Pasal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan penuntut umum :

- a. Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang;
- b. untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;
- c. wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada penuntut umum.⁵⁹

Ketika suatu berkas telah dilimpahkan ke Pengadilan pada dasarnya menurut Yahya Harahap sudah selesai tindakan penuntutan dan hanya tinggal menunggu pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.⁶⁰

Konsepsi penuntutan dalam KUHAP ini perlu dikaitkan dengan tujuan abolisi untuk memberi kejelasan makna dari meniadakan

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).

⁵⁷ Pasal 245 ayat (1), Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209, Pasal 1 angka 7

⁵⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Ed.2*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.386

⁶⁰ *ibid*, hlm. 443

penuntutan. Pada praktik penyelenggaraan, abolisi diberikan kepada tersangka dan terdakwa. Apabila dalam status tersangka maka perkara tersebut belum limpah ke Pengadilan atau dengan kata lain penuntutan tidak jadi dilakukan. Adapun jika dalam status terdakwa maka dapat dikatakan perkara telah dilakukan penuntutan. Meniadakan penuntutan, pada praktik bermakna: pertama, penuntutan tidak dilakukan dan kedua, menghentikan pemeriksaan yang berjalan di pengadilan.

Pemaknaan pertama yakni agar penuntutan tidak dilakukan dapat diakomodir dalam rencana pengaturan tentang abolisi karena memang penuntutan belum terjadi (dalam tahap penyidikan) atau sedang dalam tahap melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan, dengan demikian penuntutan masih bisa ditiadakan. Adapun pemaknaan kedua, dikaitkan dengan pendapat Yahya Harahap, menyebabkan praktik tersebut tidak relevan untuk diakomodir. Pelimpahan perkara ke Pengadilan menurut Yahya Harahap menandakan sudah selesainya tindakan penuntutan dan beralih ke pemeriksaan di pengadilan. Jika penuntutan telah selesai dilaksanakan, tentu tidak bisa ditiadakan.

Sebagai perbandingan, dalam hukum acara pidana dikenal juga penghentian penuntutan. Penuntut umum apabila merujuk pada Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 dapat menghentikan penuntutan. Dalam arti hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak di limpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Hal ini disebabkan setelah berkas dari penyidik diterima ternyata penuntut umum berpendapat salah satu alasan dapat dihentikannya penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) terpenuhi. Alasan tersebut antara lain : tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penafsiran penghentian penuntutan memiliki kesamaan unsur dengan pemaknaan pertama dalam praktik yakni dilakukan sebelum perkara dilimpahkan. Tujuan penghentian

penuntutan dapat digunakan untuk memaknai peniadaan penuntutan yakni agar hasil pemeriksaan penyidikan yang disampaikan penyidikan tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Namun demikian, berbeda dengan penghentian penuntutan, peniadaan penuntutan pada abolisi diberikan oleh Presiden dengan alasan yang berkaitan dengan kepentingan negara seperti persatuan dan kesatuan bangsa, serta hak asasi manusia. Konsepsi pemaknaan peniadaan penuntutan dapat digunakan untuk memberi batasan kapan pengajuan abolisi dapat dilakukan.

Karena pemberian abolisi berada pada rentang tahapan yang sama dengan penghentian penuntutan dan deponering, perlu kejelasan perbedaan diantara ketiganya. Penghentian penuntutan merupakan kewenangan penuntut umum. Deponering atau penyampingan perkara merupakan kewenangan jaksa agung. Pemberian penghentian penuntutan maupun deponering sangat berkaitan erat dengan pembuktian. Penghentian penuntutan dilakukan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.⁶¹ Adapun deponering pada dasarnya perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan namun sengaja dikesampingkan dan tidak dilimpahkan ke pengadilan dengan alasan demi untuk kepentingan umum. Berbeda dengan keduanya, abolisi tidak berkaitan dengan terdapat cukup tidaknya bukti. Abolisi diberikan karena alasan kepentingan negara oleh Presiden.

C. Rehabilitasi

Mengacu kepada uraian yang telah dijelaskan pada praktik penyelenggaraan, ketiadaan pengaturan yang baku terkait dengan rehabilitasi menjadikan munculnya ketidakpastian hukum terhadap

⁶¹ ditutup demi hukum dilakukan karena alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia, alasan nebis in idem, perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum telah kedaluarsa. Alasan ini menyebabkan tindak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara tersebut harus ditutup atau dihentikan pada semua tingkatan pemeriksaan. Lihat ibid, hlm. 437

pemberian rehabilitasi. Demi mewujudkan pengaturan yang menghasilkan kepastian hukum terkait dengan rehabilitasi maka perlu dilakukan tinjauan kepada peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki pengaturan hal dimaksud untuk merumuskan pengaturan barunya.

Pengaturan terkait dengan rehabilitasi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap terpidana yang dinyatakan tidak bersalah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 1 nomor 10 huruf c yakni Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dalam Pasal 1 nomor 23, KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pemberian rehabilitasi dalam KUHAP ini diputuskan oleh pengadilan negeri, yang kemudian diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang secara kesalahan telah ditangkap, diadili, atau ditahan oleh pihak berwenang.

Pengajuan permohonan rehabilitasi diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan disertakan oleh alasan mengapa rehabilitasi ini perlu diberikan kepadanya, hal itu disebutkan dalam Pasal 81 KUHAP. Pemberian rehabilitasi kemudian dicantumkan dalam isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c yang berbunyi Isi putusan

selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c juga memuat hal sebagai berikut : c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Lebih lanjut terkait tata cara pengajuan rehabilitasi diatur di KUHAP dalam BAB XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Pasal 97 yang berbunyi :

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Berdasarkan Pasal 97 diatas, dapat kita lihat bahwa alasan untuk dapat mengajukan rehabilitasi bisa untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan karena pada Pasal 97 ayat (1) di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang yang oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Dengan kata lain, perkara rehabilitasi ini diberikan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian, untuk perkara yang belum diajukan ke pengadilan dapat mengajukan rehabilitasi, apabila terbukti bahwa seorang tersangka, berdasarkan alasan bahwa telah ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan pada Pasal 97 Ayat (3), maka permintaan rehabilitasi diajukan dan diputuskan

oleh hakim pra-peradilan dan keputusannya berbentuk penetapan. Tahapan pemeriksaan rehabilitasi selain diatur dalam Pasal 97 KUHAP yang lebih lanjut juga dijelaskan dalam Pasal 12 – 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983), yakni :

- 1) Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Hakim secara *ex officio* mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang bagaimana, kecuali apabila hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dapat mencantumkannya (Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP).
- 2) Dalam hal permintaan rehabilitasi dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan hukum yang diterapkan, rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).
- 3) Petikan penetapan pra peradilan mengenai rehabilitasi diberikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan dimaksud juga disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal yang bersangkutan. (Pasal 13 PP No.27/1983).

Selain itu, amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi, “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, sama halnya dengan amar penetapan dari pra peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi, “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya”. Dalam Pasal 15 PP N0.27/1983 pun menyebutkan bahwa “Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.”

Kemudian, pengaturan terkait dengan rehabilitasi juga muncul dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap saksi dan korban suatu tindak pidana. Mengacu kepada UU PSK dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :

- 1) Bantuan medis; dan
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pemberian Rehabilitasi dalam UU PSK memiliki konsep yang berbeda dengan pemberian rehabilitasi yang merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. UU PSK menyebutkan Rehabilitasi dalam konsep pemulihan yang bersifat psikososial dan psikologis dengan objek pemulihan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 yakni yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan untuk Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban

yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban kejahatan tercantum dalam Pasal 98 – 101. Di dalamnya diatur mengenai hak korban untuk mendapatkan ganti rugi sebagai akibat dari kejahatan yang telah terjadi kepadanya melalui proses penggabungan gugatan ganti kerugian dengan pidana perkara pokoknya. Korban dalam hal ini jika mengacu kepada definisi yang diakui secara internasional berdasarkan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, disebutkan bahwa :

- 1) *"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. ("Korban" berarti orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di dalam Negara Anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal.)*
- 2) *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization. (Seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan Deklarasi ini, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi,*

ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah "korban" juga mencakup, bila sesuai, keluarga dekat atau tanggungan dari korban langsung dan orang-orang yang telah menderita kerugian dalam campur tangan untuk membantu korban dalam kesulitan atau untuk mencegah viktimisasi.)

- 3) *The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability.* (Ketentuan yang terkandung di sini berlaku untuk semua, tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, politik atau pendapat lain, kepercayaan atau praktik budaya, properti, kelahiran atau status keluarga, asal etnis atau sosial, dan disabilitas.

Berkaitan dengan KUHAP dan UU PSK, model pemulihan dalam istilah rehabilitasi di masing-masing pengaturan merupakan model rehabilitasi yang berbeda dengan rehabilitasi yang merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. Mengacu berdasarkan rehabilitasi pada contoh Keppres, bentuk pemulihan yang diberikan meliputi harkat dan martabatnya sebagai warga negara pada umumnya yang diberikan atas pertimbangan oleh Presiden kepada pemohon. Rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden juga memiliki proses pertimbangan antar lembaga negara yakni adanya pemberian pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 UUD NRI 1945. Hal tersebut yang membedakan pemberian rehabilitasi, baik yang berdasarkan KUHAP dan UU PSK, dengan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden.

D. Keputusan Presiden Dalam Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Namun dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan norma tersebut sehingga penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku terhadap norma tersebut, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud

“peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah, sedangkan pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden yang didasarkan pada Pasal 14 Undang Undang Dasar NRI 1945 yang mengatur bahwa

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika ditelisik, Undang-Undang Dasar NRI 1945 dibentuk oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan jika dikaitkan dengan

pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terlihat bahwa kewenangan presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi didasarkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang pembentukannya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Keputusan Presiden terkait pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tidak termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan karena dasar hukum pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi bukan dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, sehingga Keputusan Presiden tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Keputusan Presiden terkait Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian norma yang mengatur bahwa Keputusan Presiden terkait Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

E. Pemohon pada Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi

Pada praktik penyelenggaraan abolisi telah diuraikan bahwa orang yang terkait/terlibat dalam suatu tindak pidana, tersangka, dan terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat abolisi. Pada rehabilitasi, berdasarkan Keppres dan praktik

penyelenggaraan, rehabilitasi diajukan oleh orang yang telah selesai menjalani pidana atau sedang dalam proses penuntutan pidana. Lebih lanjut, berdasarkan perkembangan hukum saat ini, permohonan rehabilitasi juga dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana atau mantan narapidana. Adapun pada amnesti, permohonan diajukan oleh terpidana. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya halangan yang menyebabkan pihak dimaksud tidak dapat mengajukan sendiri tentu diperlukan aturan yang memungkinkan permohonan diajukan oleh pihak lain.

Apabila merujuk pada UU Grasi, pada dasarnya yang dapat mengajukan permohonan adalah terpidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.”

Walaupun memberi kewenangan utama mengajukann permohonan kepada terpidana, UU Grasi juga membuka pengaturan untuk permohonan diajukan oleh pihak lain. Pasal 6 ayat (1) mengatur:

“Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.”

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) diatur juga bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.”

Dari dua pasal tersebut dapat diketahui bahwa grasi dapat juga diajukan oleh kuasa hukum terpidana atau keluarga terpidana. Apabila pengajuan dilakukan oleh keluarga terpidana maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan terpidana. Perumusan pihak lain yang dapat mengajukan permohonan grasi ini dapat digunakan juga untuk merumuskan pihak lain yang dapat mengajukan permohonan. Dengan demikian, baik abolisi, amnesti dan rehabilitasi yang juga dapat berkedudukan sebagai pemohon adalah:

1. kuasa hukum; atau
2. keluarganya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang terkait/terlibat dalam suatu tindak pidana, tersangka, dan terdakwa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Untuk mencapai tujuan negara yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum melalui pembangunan hukum nasional yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi oleh Presiden yang berlandaskan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 merupakan penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara konstitusional berada di tangan Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif. Pembangunan hukum nasional melalui pembentukan peraturan tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi merupakan salah satu sarana hukum yang digunakan pemerintah untuk memberikan panduan kejelasan terkait kriteria, mekanisme, tata cara permohonan, serta lembaga terkait penyelesaian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi dan rehabilitasi yang saat ini belum ada pengaturannya.

Pembentukan peraturan tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang berdasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yaitu kepastian hukum. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibangun diarahkan dengan memberikan kebebasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, namun disisi lain memberikan kepastian hukum dengan adanya kejelasan pengaturan penyelenggaraan permohonan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

B. Landasan Sosiologis

Dalam pelaksanaan Undang-undang tentang Grasi masih menimbulkan beberapa persoalan diantaranya belum diatur ketentuan mengenai syarat penerima permohonan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan dan tata cara permohonan pengajuan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam Undang-Undang tentang Grasi.

Ketiadaan pengaturan mengenai amnesti, abolisi dan rehabilitasi menyebabkan ketidakjelasan panduan terkait kriteria, mekanisme, tata cara permohonan, serta lembaga terkait penyelesaian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi dan rehabilitasi bagi warga negara yang mengajukan permohonan amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara terkait syarat penerima permohonan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan, pengaturan mengenai tata cara permohonan pengajuan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan, serta merespon kebutuhan hukum masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi dan rehabilitasi maka perlu dibentuk pengaturan perundang-undangan terkait grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

C. Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai grasi pertama kali diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, yang kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam pelaksanaan undang-undang dimaksud terdapat beberapa permasalahan antara lain, belum mengatur beberapa hal yaitu terkait pengaturan jangka waktu penyampaian salinan permohonan grasi oleh pemohon kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk

diteruskan kepada Mahkamah Agung dan belum diatur secara jelas mengenai syarat terpidana yang dapat diajukan sebagai penerima grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan serta belum diaturnya tata cara pemberian grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan. Selain itu berdasarkan Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai bentuk perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Grasi.

Dalam penyelenggaraan amnesti dan abolisi selama ini hanya dapat mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 walaupun amnesti dan abolisi pernah diatur dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Ketentuan dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang dapat diberlakukan hanya berkaitan dengan akibat hukum sedangkan pengaturan lainnya terkait pokok-pokok pengajuan seperti tata cara pengajuan telah berbeda dengan politik hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak lagi dapat digunakan. Ketidakberlakuan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dan tidak kunjung diterbitkannya aturan turunan pelaksanaan amnesti dan abolisi berdasar UUD NRI Tahun 1945 menyebabkan pelaksanaan amnesti dan abolisi tidak memiliki panduan kejelasan antara lain terkait kualifikasi tindak pidana, mekanisme, prosedur, kriteria dan lembaga yang terlibat dalam pemberian amnesti dan abolisi.

Pemberian rehabilitasi sebagai kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi panduan pertimbangan dari Lembaga kepada Presiden dalam

memberikan rehabilitasi. Namun dapat diketahui bahwa belum ada aturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka pelaksanaan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif berdasar 14 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi tidak memiliki panduan yang jelas terkait konsep dan pelaksanaannya.

Pada saat ini diantara empat kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif yang disebutkan dalam 14 UUD NRI Tahun 1945, hanya penyelenggaraan grasi diatur dalam undang-undang, sehingga untuk memberi kepastian hukum maka pelaksanaan kekuasaan presiden yang bersifat prerogatif dalam memberikan pengampunan baik berupa amnesti, abolisi dan rehabilitasi perlu diatur juga dalam undang-undang dengan tujuan dapat memberikan kejelasan panduan penyelenggaraan amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta tidak menimbulkan multi interpretasi dalam praktek pelaksanaan pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan UU tentang Grasi dan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan di masyarakat yang mengajukan permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi maka dipandang perlu untuk membentuk pengaturan mengenai grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi yang terintegrasi dalam sebuah rancangan undang-undang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Pengaturan mengenai ruang lingkup serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi bertujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi diperlukan suatu mekanisme yang pasti, baku, dan standar yang dituangkan dalam undang-undang. Undang-undang dipilih sebagai bentuk peraturan karena grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi merupakan kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka penyederhanaan pengaturan maka ketentuan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dituangkan dalam satu undang-undang.

2. Jangkauan Pengaturan

- a. Pengaturan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi meliputi ruang lingkup dan tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan.
- b. Pengaturan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi menjangkau:
 - 1) Presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
 - 2) Mahkamah Agung dalam pemberian pertimbangan terhadap permohonan grasi dan rehabilitasi;

- 3) DPR dalam pemberian pertimbangan terhadap permohonan abolisi dan amnesti;
- 4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam mengoordinasi penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, yang meliputi:
 - a) penerimaan permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
 - b) penyusunan rekomendasi terhadap:
 - (1) permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi; atau
 - (2) pengusulan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi berdasarkan kepentingan negara.
 - c) Tindak lanjut keputusan Presiden tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
 - d) Pelibatan kementerian dan lembaga terkait dalam hal penyusunan rekomendasi permohonan atau pengusulan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta tindak lanjut keputusan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Kementerian dan lembaga terkait yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan kementerian/lembaga yang terkait lainnya terkait dengan materi yang dipertimbangkan dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Grasi

a. Ruang Lingkup

- 1) Grasi merupakan pengampunan dari Presiden kepada terpidana. Pemberian grasi merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. Dalam pelaksanaan hak tersebut Presiden memiliki kebebasan untuk memberi grasi kepada siapa yang dikehendaki dengan adanya permohonan. Pengaturan dalam RUU GAAR hanya mengatur hal-hal pokok terkait grasi dan rincian perihal tata cara pemberian grasi yang didahului adanya permohonan. Pengaturan grasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan grasi bagi para pemohon.
- 2) Pemberian grasi diberikan terhadap terpidana yang telah memiliki putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Pemberian grasi oleh Presiden berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana.
- 4) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- 6) Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- 7) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
- 8) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- 9) Keputusan Presiden terhadap pemberian grasi, bukan merupakan objek Tata Usaha Negara.

b. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Grasi

1) Pengajuan Permohonan Grasi

a) Grasi Pada Umumnya

- (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (3) Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukum atau keluarga terpidana. Permohonan grasi yang diajukan oleh keluarga terpidana harus mendapat persetujuan dari terpidana.
- (4) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
- (5) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.
- (7) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi.
- (8) Menteri berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

- (9) Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (10) Penyampaian Salinan permohonan grasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan grasi disampaikan kepada Presiden.
- (11) Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana kepada Presiden melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- (12) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
- (13) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia wajib melakukan penelitian terhadap setiap permohonan grasi. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Dalam menyusun penelitian, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia membentuk tim pengkaji yang beranggotakan instansi/stakeholder terkait untuk menghasilkan rekomendasi berupa pertimbangan hukum grasi untuk disampaikan oleh menteri yang membidangi urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada Presiden. Hasil penelitian berfungsi sebagai pertimbangan hukum grasi kepada Presiden.

b) Grasi Demi Kepentingan Kemanusiaan dan Keadilan

(1) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

(2) Grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan dapat diusulkan kepada terpidana :

- i. anak bermasalah dengan hukum;
- ii. berusia diatas 70 tahun; dan
- iii. menderita sakit berkepanjangan.

(3) Pengajuan permohonan grasi diajukan oleh Terpidana, Keluarga, atau kuasa hukum Terpidana.

(4) Permohonan grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri.

(5) Grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan diusulkan setelah dilakukan penelitian dan/atau mendapat informasi dari masyarakat atau Kepala Lapas. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dan menyampaikan permohonan kepada Presiden. Selanjutnya menteri yang

membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyusun penelitian sebelum menyampaikan permohonan pemohon kepada Presiden. Penelitian dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan mengikutsertakan para instansi/stakeholder terkait (terkait dengan jenis tindak pidananya). Hasil penelitian berfungsi sebagai pertimbangan hukum grasi kepada Presiden.

(6) Dalam menyusun kajian pendukung, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia membentuk tim pengkaji yang beranggotakan instansi/stakeholder terkait untuk menghasilkan rekomendasi berupa pertimbangan hukum grasi untuk disampaikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada Presiden.

2) Penyelesaian Permohonan Grasi

- a) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.
- b) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
- c) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

- d) Keputusan Presiden berupa pemberian atau penolakan grasi.
- e) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
- f) Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Salinan tersebut disampaikan kepada :
 - (1) Mahkamah Agung;
 - (2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - (3) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - (4) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia/Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- g) Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.
- h) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- i) Keputusan permohonan grasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

- j) Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

2. Amnesti

a. Ruang Lingkup

- 1) Pemberian amnesti merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut Presiden memiliki kebebasan untuk memberi amnesti kepada siapa yang dikehendaki. Pengaturan dalam RUU GAAR meliputi hal-hal pokok terkait amnesti dan rincian perihal tata cara pemberian amnesti yang didahului adanya permohonan dan pengusulan. Pengaturan amnesti ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan amnesti bagi para pemohon.
- 2) Pemberian amnesti diberikan oleh Presiden kepada orang perorangan atau kelompok orang untuk alasan kepentingan negara. Pemberian amnesti terhadap kelompok tidak dilakukan berdasarkan atas permohonan.
- 3) Pemberian amnesti oleh Presiden didukung dengan kajian yang dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait. Kementerian dan lembaga terkait yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertahanan, kementerian keuangan dan

kementerian/lembaga yang terkait lainnya terkait dengan materi yang dipertimbangkan dalam memberikan amnesti.

- 4) Pemberian amnesti hanya menghapuskan akibat hukum atas tindak pidana yang dimohonkan/diusulkan pemberian amnestinya dan tindak pidana lainnya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan tindak pidana yang diberikan amnesti.
 - 5) Pemberian amnesti dituangkan dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden disampaikan kepada penerima amnesti. Keputusan Presiden disampaikan kepada pemohon amnesti paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Penyampaian tersebut dilakukan melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun salinannya disampaikan kepada Jaksa Agung sebagai pelaksana dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selaku penyusun kajian pendukung. Keputusan Presiden sebagaimana tersebut bukan merupakan objek Tata Usaha Negara.
- b. Tata Cara Pengajuan dan Permohonan Amnesti
- 1) Permohonan amnesti diajukan oleh pemohon, kuasa hukum atau keluarga dengan persetujuan pemohon.
 - 2) Permohonan amnesti dapat diajukan setelah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 3) Permohonan amnesti hanya dapat diajukan satu kali.
 - 4) Permohonan abolisi dibuat secara tertulis kepada Presiden. Permohonan tersebut disampaikan melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.


- 5) Permohonan amnesti akan ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian. Penyusunan kajian dilakukan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebelum menyampaikan permohonan pemohon kepada Presiden.
- 6) Kajian disusun paling lama 60 (enam puluh) hari dengan mengikutsertakan para stakeholder terkait. Kementerian dan lembaga terkait yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertahanan, kementerian keuangan dan kementerian/lembaga yang terkait lainnya terkait dengan materi yang dipertimbangkan dalam memberikan amnesti. Kajian berfungsi sebagai masukan kepada Presiden.
- 7) Presiden berhak menerima atau menolak permohonan pemohon setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
- 8) Pertimbangan DPR dikirimkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan pertimbangan dari Presiden
- 9) Jangka waktu pemberian atau penolakan permohonan amnesti paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak diterimanya pertimbangan DPR.

3. Abolisi

a. Ruang Lingkup

- 1) Pemberian abolisi merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif. Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut Presiden memiliki kebebasan untuk memberi abolisi kepada siapa yang dikehendaki. Dalam hal ini pengaturan dalam RUU GAAR meliputi hal-hal pokok terkait abolisi dan rincian

perihal tata cara pemberian abolisi yang didahului adanya permohonan dan pengusulan.

- 2) Pemberian abolisi oleh Presiden menyebabkan peniadaan penuntutan terhadap tindak pidana yang diberi abolisi, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diberi abolisi.
- 3) Ruang lingkup penuntutan pada frasa peniadaan penuntutan pada angka 2 dimaknai sebagai hak negara untuk melakukan penuntutan yang lahir sejak adanya suatu tindak pidana sampai dengan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4) Abolisi diberikan kepada orang perorangan atau kelompok masyarakat yang diduga melakukan suatu tindak pidana, tersangka atau terdakwa.
- 5) Presiden memberi abolisi dengan atau tanpa adanya permohonan. 
- 6) Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun kajian dengan mengikutsertakan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagai masukan kepada Presiden terkait pemberian abolisi. Kementerian dan lembaga terkait yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertahanan, kementerian keuangan dan kementerian/lembaga yang terkait lainnya terkait dengan materi yang dipertimbangkan dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- 7) Abolisi diberikan untuk alasan kepentingan negara antara lain pertahanan dan keamanan, keutuhan wilayah negara, kemanusiaan, serta perdamaian.
- 8) Pemberian abolisi dituangkan dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden melalui Menteri yang

membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disampaikan kepada penerima abolisi. Adapun salinan keputusannya disampaikan kepada Kementerian/lembaga terkait untuk pelaksanaan Keputusan Presiden. Jika Keputusan Presiden berisi penolakan maka salinannya disampaikan hanya untuk diketahui oleh Kementerian/Lembaga. Penyampaian Keputusan Presiden dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Keputusan Presiden sebagaimana tersebut bukan merupakan objek Tata Usaha Negara.

b. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Abolisi

- 1) Permohonan abolisi diajukan oleh pemohon, kuasa hukum atau keluarga dengan persetujuan pemohon.
- 2) Permohonan abolisi dapat diajukan sejak adanya peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana sampai sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) Permohonan abolisi hanya dapat diajukan satu kali.
- 4) Permohonan abolisi dibuat secara tertulis kepada Presiden dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 5) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas dasar permohonan melakukan penyusunan kajian untuk mendukung pemberian abolisi oleh Presiden.
- 6) Kajian disusun paling lama 60 (enam puluh) hari dengan mengikutsertakan para stakeholder terkait. Kajian pendukung berfungsi sebagai masukan kepada Presiden.

- 7) Presiden berhak menerima atau menolak permohonan pemohon setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
- 8) Pertimbangan DPR dikirimkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan pertimbangan dari Presiden.
- 9) Jangka waktu pemberian atau penolakan permohonan abolisi paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya pertimbangan DPR.

4. Rehabilitasi

a. Ruang Lingkup

- 1) Rehabilitasi merupakan kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif yang diberikan kepada setiap :
 - a) orang yang sedang menjalani proses pidana;
 - b) orang yang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c) orang telah selesai menjalani pidana;baik yang diberikan dengan alasan pemberian amnesti atau abolisi maupun tidak. Pengaturan dalam RUU GAAR hanya akan mengatur hal-hal pokok terkait rehabilitasi dan rincian perihal tata cara pemberian rehabilitasi yang didahului adanya permohonan.
- 2) Pemberian rehabilitasi diberikan Presiden bertujuan untuk memulihkan nama baik dan hak-hak sebagai warga negara pada umumnya, yang berlaku sejak diberikannya rehabilitasi.
- 3) Rehabilitasi yang dimohonkan oleh pemohon kepada Presiden, dapat dikabulkan ataupun tidak dikabulkan melalui Keputusan Presiden.
- 4) Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyusun

kajian dengan mengikutsertakan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagai masukan kepada Presiden terkait pemberian Rehabilitasi. Kementerian dan lembaga terkait yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, kementerian yang menangani urusan di bidang pertahanan, kementerian yang menangani urusan di bidang keuangan dan kementerian/lembaga lainnya terkait dengan materi yang dipertimbangkan dalam memberikan rehabilitasi.

- 5) Pemberian rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.
- 6) Presiden memberikan rehabilitasi dengan atau tanpa adanya permohonan.
- 7) Rehabilitasi diberikan untuk alasan kepentingan negara antara lain pertahanan, keamanan, keutuhan wilayah negara, kemanusiaan serta perdamaian.
- 8) Pemberian rehabilitasi dituangkan dalam putusan Presiden. Keputusan Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disampaikan kepada penerima rehabilitasi. Adapun salinan keputusannya disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait untuk pelaksanaannya. Jika Keppres berisi penolakan maka salinannya disampaikan hanya untuk diketahui oleh kementerian/lembaga terkait. Penyampaian Keppres disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keppres. Keputusan Presiden terhadap pemberian rehabilitasi, bukan merupakan objek Tata Usaha Negara.

b. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Rehabilitasi

- 1) Permohonan rehabilitasi diajukan oleh pemohon atau pihak lain, yang meliputi keluarga serta kuasa hukum pemohon. Dalam hal permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasa hukum, permohonan dapat diajukan dengan persetujuan pemohon.
- 2) Apabila pemohon meninggal dunia, permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh ahli waris pemohon.
- 3) Permohonan rehabilitasi diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 4) Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal terdapat permohonan melakukan penelitian/pengkajian terlebih dahulu, dengan melibatkan pihak lain yang terkait paling lama 60 (enam puluh) hari.
- 5) Hasil penelitian/ pengkajian dilaporkan kepada Presiden.
- 6) Presiden setelah menerima laporan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, meminta pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pemberian rehabilitasi. Setelah permintaan diterima, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan.
- 7) Hasil pertimbangan Mahkamah Agung menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk pemberian rehabilitasi.

- 8) Presiden dapat menerima atau menolak permohonan rehabilitasi
- 9) Jangka waktu pemberian atau penolakan permohonan rehabilitasi dikeluarkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi antara lain :
 - a. pada penyelenggaraan grasi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pengaturan mengenai grasi sehingga perlu dirumuskan kembali. Selain itu, pengaturan jangka waktu penyampaian salinan permohonan grasi oleh pemohon kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung dan pengaturan pemberian grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan melalui mekanisme permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum diatur secara jelas dalam UU.
 - b. pada penyelenggaraan amnesti, abolisi dan rehabilitasi belum terdapat pengaturan yang komprehensif yang mengatur soal amnesti, abolisi dan rehabilitasi, sehingga dalam penyelenggaraanya hanya mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.
2. Pembentukan rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dengan mendasarkan pada UUD NRI 1945.

3. Landasan filosofis pembentukan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yaitu meningkatkan peran negara dalam menjamin setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum melalui pembangunan hukum nasional yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, namun disisi lain memberikan kepastian hukum dengan adanya kejelasan pengaturan penyelenggaraan permohonan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Landasan sosiologis yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara serta merespon kebutuhan hukum masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan permohonan amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Landasan Yuridis yaitu dengan adanya Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan di masyarakat yang mengajukan permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi maka perlu untuk membentuk pengaturan mengenai amnesti, abolisi dan rehabilitasi yang terintegrasi dalam sebuah rancangan undang-undang.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dengan pembentukan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi adalah terwujudnya pengaturan mengenai tata cara permohonan dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi agar tercipta kepastian dan keadilan hukum. Adapun arah

pengaturan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi mengatur tentang tata cara permohonan; pemohon grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi; pengusul amnesti, abolisi dan rehabilitasi; jangka waktu dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Pengaturan mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi akan mengatur pihak yang terkait penyelenggaraan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang meliputi Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, terpidana, tersangka, terdakwa serta masyarakat. Ruang lingkup dari RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi adalah Ruang lingkup Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi dan Tata Pengajuan dan Penyelesaian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

B. Saran

1. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
2. Perlu memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kedalam Program Legislasi Nasional Prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK], *Laporan Hasil Penelitian : Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi*, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Andryan, *Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.*, Medan:Enam Media. 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK], 2016
- Chigara, Ben. *Amnesty in International Law: The Legality under International law of National Amnesty Law*, Longman, Harlow, UK, 2002.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Ed.2*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Hasbi Iswanto ID, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala: Tahun 2016
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 1996.
- MD, Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003.
- Mallinder, Louise. *Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan, Cet.Ke-2* , Yogyakarta:UIN Press, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 71-72
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties, New York and Geneva*, 2009.
- P, M. Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Hubungan Tata Kerja Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden*. Bandung: Gaya Media Pratama, 1990.

- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya hak menuntut dasar penghapus, peringatan, dan pemberat pidana*, Ghalia Indonesia, 2010

JURNAL

- Naufal, Mohammad Rezza Dkk,. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PuuXiii/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Diponogoro Law*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro: Volume 6 , 2017.
- Situmorang, Mosgan. "*Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula.*" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 , 2019.

MAKALAH

- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Otonomi Daerah*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000.
- Samsul, Inosentius. Kepala Badan Keahlian DPR RI, *Materi diskusi Penyusunan Perubahan Undang-Undang di Bidang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi*. Diselenggarakan oleh Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, 1 Maret 2021.
- Rannie, H. Fahmi Yoesmar AR. dan Mahesa. "*Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.*" In Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015, 25. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015.
- Suhayati,Monika. *Amnesti Bagi Kelompok Pemberontak Din Minimi , Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategi*, Vol. VIII, No. 01/I/P3DI/Januari/2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Tahun 2016.

TESIS

- Deliani, Dhian, *Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

SKRIPSI

Mardiansyah, Fadhil. *Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-XIII/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri Dan Panglima TNI*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.

Sulaeiman, M.Ajisatria, *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik : Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Internet

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amnesti>, diakses pada 30 Juni 2021.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Permohonan Grasi*, UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, LN Republik Indonesia Serikat No 40 Tahun 1950

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981 TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi*, LN No. 73 Tahun 1999, TLN No. 3849

Indonesia, *Undang-Undang Grasi*, UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi LN No.108 Tahun 2002, TLN No. 4234

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, UU Nomor 5 Tahun 2010, LN No.100 Tahun 2010, TLN No.5150

Indonesia, *Undang-Undang Darurat Amnesti dan Abolisi*, UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, LN No. 146 Tahun 1954, TLN Nomor 730

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, PP Nomor 44 Tahun 2008, LN No.840 Tahun 2008, TLN 4860